

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
STUNTING DAN PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN
MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KUA WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG**

TESIS



Oleh:

SHOLECHAH

NIM : 20302400310

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
STUNTING DAN PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN
MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KUA WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH STUNTING DAN
PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN MENUJU KELUARGA
SEJAHTERA DI KUA WILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SHOLECHAH

NIM : 20302400310

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN. 06-1306-6101

UNISULA Dekan
Fakultas Hukum
جامعة سلطان اعوجج



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
STUNTING DAN PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN
MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KUA WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istiная, S.H., M.H.

NIDN. 06-1306-6101

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLECHAH
NIM : 20302400310

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH STUNTING DAN PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KUA WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(SHOLECHAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLECHAH
NIM : 20302400310
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH STUNTING DAN PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KUA WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SHOLECHAH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Membangun Fondasi Keluarga yang Kokoh: Melalui
Bimbingan Perkawinan yang Holistik untuk Mewujudkan
Keluarga Sehat, Harmonis, dan Sejahtera"*



Tesis ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang Tuaku Tercinta
2. Almamater tercinta UNISSULA
3. Suami saya bernama Saifulloh, M.Si.
4. Anak-anak saya bernama: Naura Khanza Arrifda, Hilya Aish Syauqina dan Shanum Aufa Taqiya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan, bantuan dan do'a serta tersedianya sarana fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan tesis saya pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami sehingga bisa menghantarkan saya untuk bisa lulus tepat waktu.
6. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan, mendampingi dan memberikan semangat serta petuah motivasi hidup kepada penulis untuk bisa menyelesaikan kuliah Magister Hukum dengan baik.
7. Kepada suami dan anak-anak saya tercinta yang selalu mendorong dan menyemangati penulis untuk bisa menyelesaikan studi Magister dengan baik.
8. Teman-teman Program Magister Hukum yang selalu memberi dukungan, motivasi, saran, arahan dan semangat pada penulis supaya tesis ini cepat selesai.

9. Staf Karyawan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami belajar di UNISSULA Semarang.


Semarang, 2025

Penulis,



Sholechah

NIM: 20302400310



ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang saat ini; 2) Menganalisis dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang; 3) Menganalisis tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengolahan data dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yakni dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan metode analisis tematik.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Secara keseluruhan, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suruh, KUA Bawen dan KUA Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga harmonis serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko stunting dan perceraian; 2) Dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang ditemukan bahwa pemahaman peserta di wilayah urban mengenai stunting lebih baik dibandingkan rural, sementara di Bawen dan Suruh masih terdapat miskONSEPSI bahwa stunting semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Ungaran Barat lebih proaktif dalam melibatkan narasumber eksternal dan memanfaatkan metode digital; 3) Tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang (meliputi Suruh, Bawen, dan Ungaran Barat) menghadapi sejumlah tantangan kompleks dalam upayanya mencegah stunting dan menurunkan angka perceraian.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Mencegah Stunting, Penurunan Angka Perceraian, Keluarga Sejahtera*

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To analyze the current implementation of marriage guidance at the KUA (Religious Affairs Office) in Semarang Regency; 2) To analyze the impact of marriage guidance based on stunting and divorce prevention on the quality of participant families in Semarang Regency; 3) To analyze the challenges and obstacles in the marriage guidance program in preventing stunting and reducing divorce rates towards prosperous families at the KUA in Semarang Regency.

This type of research uses descriptive qualitative research with a sociological juridical approach. Data processing can follow the following steps, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions using thematic analysis methods.

The results of the study indicate that: 1) Overall, the implementation of marriage guidance at the KUA of Suruh District, KUA Bawen and KUA Ungaran Barat, Semarang Regency, has had a positive impact by increasing the readiness of prospective brides and grooms in building harmonious families and increasing awareness of the risks of stunting and divorce; 2) The impact of marriage guidance based on stunting and divorce prevention on the quality of participant families in Semarang Regency found that participants in urban areas had a better understanding of stunting than in rural areas, while in Bawen and Suruh there is still a misconception that stunting is solely caused by economic factors. West Ungaran is more proactive in involving external sources and utilizing digital methods; 3) Challenges and obstacles to the marriage guidance program in preventing stunting and reducing divorce rates towards prosperous families at the KUA (Office of Religious Affairs) in Semarang Regency. It can be concluded that the marriage guidance program at the KUA Semarang Regency (covering Suruh, Bawen, and West Ungaran) faces a number of complex challenges in its efforts to prevent stunting and reduce divorce rates.

Keywords: *Marriage Guidance, Preventing Stunting, Reducing Divorce Rates, Prosperous Families*

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teoritis.....	32
G. Metode Penelitian	43
H. Sistematika Isi Tesis.....	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	51
A. Tinjauan Perkawinan dalam Islam.....	51
B. Tinjauan Umum dalam Pencegahan Stunting Pada Kementerian Kesehatan	72
C. Penurunan Angka Perceraian	78
D. Keluarga Sejahtera	81
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Semarang	86
B. Dampak Bimbingan Perkawinan Berbasis Pencegahan Stunting dan Perceraian Terhadap Kualitas Keluarga Peserta di Kabupaten Semarang... ..	102

C. Tantangan dan Hambatan Pada Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Stunting dan Penurunan Angka Perceraian Menuju Keluarga Sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang	116
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Reasearch Gap.....	9
Tabel 3.1. Analisis SWOT BIMWIN KUA Suruh	91
Tabel 3.2. Analisis SWOT BIMWIN KUA Bawen.....	96
Tabel 3.3. Analisis SWOT BIMWIN KUA Ungaran Barat.....	100
Tabel 3.1. Analisis SWOT BIMWIN KUA Suruh	91
Tabel 3.2. Analisis SWOT BIMWIN KUA Bawen.....	96
Tabel 3.3. Analisis SWOT BIMWIN KUA Ungaran Barat.....	100
Tabel 3.4. komparatif dampak BIMWIN di KUA Kabupaten Semarang.....	114
Tabel 3.5. Komparatif Tematik Bimbingan Perkawinan di KUA Suruh, Bawen, Ungaran Barat Kabupaten Semarang	127




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. <i>Constructing and Visualizing Bibliometric Networks</i>	6
Gambar 3.1. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang	118
Gambar 3.2. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang	123
Gambar 3.3. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	126



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	159
Lampiran 2. Hasil Wawancara di KUA Suruh.....	162
Lampiran 3. Hasil Wawancara di KUA Bawen	236
Lampiran 4. Hasil Wawancara di KUA Ungaran Barat.....	297
Lampiran 5. Foto Dokumentasi Penelitian.....	356



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan pertemuan antara perempuan dan laki-laki dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan lingkungan keluarga, dengan suasana bersih, dan suci serta kesungguhan hati demi menjaga masyarakat dari pencemaran yang bersumber dari komunisme hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila.

Pernikahan berbasis syariat harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah 1). terang-terangan dan publikasi ramai, 2). Permintaan restu wali si perempuan, 3). Ijab qabul dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada pemaksaan salah satu pihak atau keduanya, 4). Pemberian maskawin pada wanita agar ia merasa bahwa dirinya dicari pria dan bukan dia yang mencarinya, sehingga terjegalah kehormatan dan rasa malu, 5). Pengiringan niat hidup bersama untuk selama-lamanya.¹

UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk keluarga yang sah terutama di hadapan Negara. Dalam UU ini, menegaskan bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri membentuk keluarga sakinhah, mawaddah, dan rahmah.²

¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah. 2013, 161-162.

² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017, 143.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan menekankan pentingnya keabsahan perkawinan baik secara agama maupun hukum negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dengan mewajibkan pencatatan perkawinan, UU ini tidak hanya menjamin status hukum keturunan tetapi juga melindungi hak anak untuk mendapatkan identitas dan pengakuan negara. Selain itu, ketentuan batas usia perkawinan minimal 19 tahun (Pasal 7) dan larangan perkawinan sedarah (Pasal 8) bertujuan mencegah stunting dengan memastikan kesiapan biologis dan psikologis orang tua dalam memberikan pengasuhan optimal, termasuk pemenuhan gizi yang memadai bagi anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas Kesehatan.

Undang-Undang ini mengatur kewajiban suami-istri dalam memelihara dan mendidik anak (Pasal 45-50) sebagai bentuk implementasi dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Terciptanya keluarga dengan memiliki keturunan atau anak yang sah secara agama dan negara, UU Perkawinan menjadi pondasi kuat untuk mencegah stunting melalui stabilitas rumah tangga yang mendukung pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh berkualitas. Ketentuan tentang nafkah (Pasal 34) juga memperkuat tanggung jawab ekonomi keluarga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 28C

ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, UU ini tidak hanya menjamin keabsahan keturunan secara hukum dan agama, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk mencegah stunting sekaligus memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.

Stunting atau kerdil merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting menyebabkan terjadinya berbagai gangguan tumbuh kembang anak. Gangguan ini tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik, namun juga pertumbuhan otak anak dan berdampak pada penurunan kecerdasan dan produktifitasnya. Sampai dengan saat ini, stunting masih menjadi masalah besar di banyak negara, terutama negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah dimana Indonesia adalah salah satunya.³

Masalah kurang gizi dan *stunting* merupakan dua masalah yang saling berhubungan. *Stunting* pada anak merupakan dampak dari defisiensi nutrien selama seribu hari pertama kehidupan. Hal ini menimbulkan gangguan perkembangan fisik anak yang *irreversible*, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja. Anak *stunting* memiliki rerata skor *Intelligence Quotient* (IQ) sebelas poin lebih rendah dibandingkan rerata skor IQ pada anak normal. Gangguan tumbuh

³ Rizki Nanda Al Kausar, Wardah Tri Fauziyyah, and Satriya Pranata, ‘Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Perilaku Pencegahan Stunting Pada Balita’, *Journal Nursing Research Publication Media (NURSEPEDIA)*, 3.1 (2024), 67–74 <<https://doi.org/10.55887/nrpm.v3i1.109>>.

kembang pada anak akibat kekurangan gizi bila tidak mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga dewasa.⁴

Stunting merupakan masalah gizi nasional dikarenakan berdampak negatif terhadap sumber daya manusia di masa yang akan datang. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukan bahwa prevalensi stunting di Indonesia adalah 30,8%. Angka tersebut masih cukup jauh dari target WHO yaitu sebesar 20%. Stunting pada balita salah satunya disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan ibu tentang gizi. Stunting akan berdampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit. Salah satu upaya pemenuhan gizi yang baik sejak dini adalah dengan pemberian MPASI di usia 6-24 bulan.⁵

Stunting dipengaruhi oleh faktor pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, pola asuh ibu, riwayat infeksi penyakit, riwayat imunisasi, asupan protein, dan asupan ibu. Asupan ibu terutama saat hamil merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Gizi janin bergantung sepenuhnya pada ibu, sehingga kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang kurang gizi atau asupan makanan kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan.⁶

⁴ Lia Amalia and Andi Makkulawu, ‘Pelatihan Kader Posyandu Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society*, 2.1 (2023), 1–5 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i1.18422>>.

⁵ Mella Yuria Rachma Anandita and Irwanti Gustina, ‘Pencegahan Stunting Pada Periode Golden Age Melalui Peningkatan Edukasi Pentingnya Mpasi’, *Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2022), 79–86 <<https://doi.org/10.47647/alghafur.v1i2.917>>.

⁶ Sopyah Anggraini Anggraini, Sarmaida Siregar, and Ratna Dewi, ‘Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Pada Ibu Hamil Tentang Pencegahan Stunting Di Desa Cinta Rakyat’, *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 6.1 (2020), 26–31 <<https://doi.org/10.52943/jikebi.v6i1.379>>.

Program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan penurunan prevalensi stunting anak balita, telah memiliki program pangan dan gizi dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Program ini menjamin ketersediaan pangan yang meliputi produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup dan diharapkan dapat menurunkan prevalensi kekurangan gizi dan stunting di Indonesia. Tentunya diperlukan kerja sama yang melibatkan semua stakeholder seperti koordinasi seluruh kementerian, dan pembinaan serta pembimbingan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil.⁷


Berdasarkan pemetaan visualisasi jaringan bibliometrik menggunakan *software Vosviewer Version 1.6.20* pada lima tahun terakhir tahun 2019-2024 yang membahas keterkaitan tentang pencegahan stunting ada 8% studi yang fokus pada pembahasan stunting.

Salah satu studi baru yang membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Gizi: Strategi Pencegahan Stunting di Kabupaten Seluma,⁸ hasil penelitiannya adalah Terdapat peningkatan kemandirian masyarakat tentang pencegahan, deteksi dini, manfaat Program Strategi Penurunan, dan harapannya para kader dan perangkat desa dapat menerapkan

⁷ Anisah Ardiana and others, ‘Focus Group Discussion Dalam Peningkatan Pengetahuan Kader Untuk Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pencegahan Stunting Sejak Dini’, *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4.3 (2021), 225–30 <<https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i3.973>>.

⁸ Emi Yuliantini and others, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Gizi: Strategi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Seluma ’, *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 SE-Articles (2023), 519–25 <<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/652>>.

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama kegiatan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada setiap masyarakat di wilayahnya.⁹ Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. terkait bibliometrik untuk kebaruan dalam penelitian:



Fenomena peningkatan angka perceraian terus terjadi setiap tahun.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA), jumlahnya cukup mengkhawatirkan, yaitu mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun. Faktor penyebabnya cukup beragam. Merujuk perkara perceraian yang masuk ke pengadilan Agama sepanjang Januari Agustus 2020 terdapat 306.688 kasus, paling banyak disebabkan

⁹ Kebaruan penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar bibliometric berwarna hijau yang lebih dominan membahas pada aspek-aspek baru dalam penelitian, sebab pemetaan data sudah tersinkronisasi pada journal penelitian dan sudah bisa ter-input melalui Mendeley secara langsung.

perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain.¹⁰

Perkawinan sering kali terjadi permasalahan yang diakhiri dengan perceraian yang mana alasan perceraian itu salah satunya terdapat dalam taklik talak. Namun untuk dibawa ke Pengadilan Agama permasalahan tersebut tidak semua orang bisa membuktikannya. Jadi perkara dengan alasan ini dilihat dari tahun ke tahun sudah jarang lagi orang menggunakan alasan perceraian dengan taklik talak.¹¹


Terhadap kondisi tersebut, Kementerian Agama (kemenag) sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya untuk menekan laju angka perceraian terus dilakukan. Pada tahun 2009 Departemen Agama menginisiasi Kursus Calon Pengantin (suscatin) atau bimbingan pranikah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Nomor Dj.li/Pw.01/1997/2009, yang kemudian diperbarui menjadi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 373 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018, karena implementasi program suscatin dinilai kurang efektif (durasi yang terlalu singkat dan kurang mendalami aspek-aspek fundamental kesadaran calon pasangan mengenai hakikat pernikahan). Evaluasi dimaksud diperoleh

¹⁰ Wahidah R Bulan and Kustini Kosasih, ‘Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat’, *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7.2 (2021), 143–55 <<https://doi.org/10.18784/smart.v7i2.1473>>.

¹¹ L D Diniyanti and A A Candra, *Penurunan Angka Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Faktor Keberhasilan Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian* (etd.uir.ac.id, 2023) <https://etd.uir.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12564&keywords=>>.

dari temuan riset internal Kemenag yang merekomendasikan pentingnya penguatan program Kursus Calon Pengantin (suscatin) untuk penguatan ketahanan keluarga oleh KUA.

Awal tahun 2019, Kementerian Agama kembali mencanangkan program penurunan angka perceraian melalui Pusat Layanan Keluarga Sakina (disingkat PUSAKA Sakinah). Program ini diluncurkan sebagai wujud komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat keluarga sebagai unit terkecil namun terpenting dalam masyarakat. Berbeda dengan Bimwin, menurut Kasubdit Bina KUA menyatakan bahwa layanan yang diberikan lebih komprehensif, yaitu mencakup bimbingan pranikah dan pascapernikahan. Bimwin sebagai program bimbingan pranikah karenanya dimasukkan menjadi salah satu program PUSAKA Sakinah, yaitu program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), selain bimbingan pranikah untuk pelajar.¹²



¹² Muhammad Ali Wafa, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i, 'Peran Pusaka Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian Di Kua Besuk Kabupaten Probolinggo', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2024), 1–12 <<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.903>>.

Berikut ini hal yang merupakan hasil *research gap* pada penelitian ini pada tabel 1.1. menunjukkan bahwa:

Tabel 1.1. Reasearch Gap

Topik	Temuan	Keterbatasan (Gap)
Bimbingan Pranikah	Efektif mengurangi konflik rumah tangga ¹³	Fokus pada aspek psikologis, kurang analisis dampak pada stunting
Intervensi Stunting	Edukasi gizi ibu hamil menurunkan stunting ¹⁴	Tidak terintegrasi dengan program bimbingan perkawinan
Perceraian & Kesejahteraan	Faktor ekonomi dominan dalam perceraian ¹⁵	Belum ada solusi berbasis pendampingan pranikah holistik

Reaseach gap tersebut hal yang ditemukan adalah: 1) Integrasi yang

Lemah: dimana program bimbingan perkawinan saat ini belum menyinergikan pencegahan stunting dan antisipasi perceraian secara sistematis; 2) Pendekatan Parsial yang merupakan kebijakan pemerintah masih terpisah antara stunting (Kemenkes) dan bimbingan perkawinan (Kemenag); 3) Dampak Jangka

¹³ Aisyah, N., et al. (2024). *Prenatal Counseling and Marital Stability: A Meta-Analysis*. Journal of Family Studies.

¹⁴ Kemenkes & WHO. (2024). *National Strategy for Stunting Prevention 2024-2029*. Jakarta

¹⁵ BPS. (2024). *Statistik Perceraian Indonesia 2023: Analisis Faktor Ekonomi*. Jakarta: BPS RI.

Panjang yang belum ada penelitian yang mengukur efek bimbingan perkawinan terhadap kesejahteraan keluarga 5-10 tahun pasca-pernikahan.

Penjelasan terkait data pernikahan di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: Jumlah pernikahan Ungaran Barat, cenderung menurun dari tahun 2020 (509 pasangan) ke tahun 2024 (451 pasangan), meskipun sempat naik pada tahun 2022 (518 pasangan).¹⁶ Tren pernikahan terus menurun di wilayah Bawen, dari tahun 2020 (401 pasangan) hingga tahun 2024 (342 pasangan).¹⁷ Jumlah pernikahan di daerah Suruh mengalami penurunan dari tahun 2020 (532 pasangan) ke tahun 2024 (444 pasangan).¹⁸ Total pernikahan untuk ketiga kecamatan menunjukkan penurunan konsisten dari tahun 2020 (1.442 pasangan) hingga tahun 2024 (1.237 pasangan)

Berikut ini deskripsi lengkap jumlah perceraian di wilayah Ungaran Barat, Bawen, dan Suruh Kabupaten Semarang yaitu: Ungaran Barat, jumlah perceraian mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 (198 kasus) dan terendah pada tahun 2021 (137 kasus). Sementara di daerah Bawen, jumlah perceraian relatif stabil, dengan puncak pada tahun 2022 (169 kasus) dan terendah pada tahun 2024 (128 kasus). Sedangkan di daerah Suruh, terjadi lonjakan dari tahun 2020 (2 kasus) ke tahun

¹⁶ Akta Nikah KUA Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Ungaran Barat, 2020-2024

¹⁷ Akta Nikah KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Bawen, 2020-2024

¹⁸ Akta Nikah KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Suruh, 2020-2024

2021 (121 kasus), kemudian stabil di kisaran 120-180 kasus hingga tahun 2024.

Total perceraian untuk ketiga kecamatan menunjukkan tren yang berubah-ubah setiap tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022 (547 kasus) dan terendah pada tahun 2020 (296 kasus).

Pernikahan sebagai landasan sosiologis, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Proses pernikahan melibatkan interaksi antara pasangan yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi.¹⁹ Data dari penelitian mengindikasikan bahwa individu yang memasuki pernikahan harus siap menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk konflik dan dinamika yang terus berubah.²⁰ Oleh karena itu, memahami latar belakang dan konteks pernikahan secara menyeluruh sangat penting.

Sosioekonomi adalah salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan. Penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tekanan ekonomi dan kepuasan pernikahan. Pada pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit, interaksi suami-istri menjadi lebih penting untuk menjaga kepuasan dalam pernikahan.²¹ Penelitian lainnya menyebutkan bahwa pasangan yang memiliki dukungan finansial yang lebih

¹⁹ Jeremy B Kanter and Christine M Proulx, ‘Understanding the Early Years of Socioeconomically Disadvantaged Couples’ Marriages’, *Family Process*, 60.3 (2020), 806–22 <<https://doi.org/10.1111/famp.12602>>.

²⁰ Frangky Suleman and others, ‘The Review of the Maslahah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 23.3 (2023), 573 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783>>.

²¹ Ima Fadillah Nur Anisa Gunawan and Diah Krisnatuti, ‘The Relationship Between Economic Pressure, Husband-Wife Interaction, and Husband’s Marital Satisfaction’, *Journal of Child Family and Consumer Studies*, 1.3 (2022), 175–84 <<https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.175-184>>.

baik cenderung memiliki pernikahan yang lebih memuaskan, dikarenakan kurangnya stres yang terkait dengan masalah ekonomi.²²

Aspek komunikasi juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah pernikahan. Hubungan antara kualitas komunikasi pasangan dan kepuasan pernikahan telah banyak diteliti, dengan hasil yang menunjukkan bahwa pasangan yang berkomunikasi dengan baik memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang mengalami kesulitan dalam komunikasi.²³ Keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk mengatasi berbagai masalah dan konflik yang muncul.²⁴

Kepuasan pernikahan juga dipengaruhi oleh perspektif psikologis, dan faktor-faktor seperti gaya keterikatan dan dukungan emosional.²⁵ Pasangan yang memiliki gaya keterikatan yang sehat cenderung dapat membangun hubungan yang kuat dan memuaskan. Kekuatan ikatan emosional di antara pasangan dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepuasan pernikahan.²⁶ Keseimbangan emosional memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri.

²² Farahnaz Bahrami and others, ‘Sociodemographic Determinants of Marital Satisfaction Among an Iranian Population’, *Journal of Research and Health*, 11.3 (2021), 183–90 <<https://doi.org/10.32598/jrh.11.3.100.5>>.

²³ Justin A Lavner, Benjamin R Karney, and Thomas N Bradbury, ‘Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication?’, *Journal of Marriage and Family*, 78.3 (2016), 680–94 <<https://doi.org/10.1111/jomf.12301>>.

²⁴ Mehrdad Hajihasani and Timothy Sim, ‘Marital Satisfaction Among Girls With Early Marriage in Iran: Emotional Intelligence and Religious Orientation’, *International Journal of Adolescence and Youth*, 24.3 (2018), 297–306 <<https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167>>.

²⁵ Korosh Mohammadi, S A Samavi, and Zahra Ghazavi, ‘The Relationship Between Attachment Styles and Lifestyle With Marital Satisfaction’, *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 18.4 (2016) <<https://doi.org/10.5812/ircmj.23839>>.

²⁶ Masoumeh Simbar and others, ‘Related Factors to Paternal Adaptation: A Cross-Sectional Study for First-Time Fathers’, *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 24.1 (2019), 18 <https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_144_17>.

Tantangan dari pernikahan antar budaya telah menjadi subjek penelitian yang berkembang. Interaksi budaya dapat menciptakan tekanan tambahan dalam hubungan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan antarbudaya dalam hal komunikasi dan harapan.²⁷ Ketegangan ini dapat memengaruhi kepuasan pernikahan, terutama ketika salah satu pasangan merasa tidak dipahami atau tidak diperhatikan.

Pernikahan anak merupakan isu sosial yang harus diatasi untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa pernikahan anak sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan, di mana banyak anak perempuan mengalami kesulitan dalam menggenggam peran baru mereka akibat kurangnya sumber daya dan dukungan.²⁸ Ini menekankan pentingnya intervensi dan program pendidikan untuk mempersiapkan pasangan muda dalam memulai kehidupan pernikahan mereka.

Empat faktor utama yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan diidentifikasi dalam penelitian empirik. Mereka adalah: kualitas komunikasi, gaya keterikatan, dukungan sosial, dan faktor demografis seperti usia dan pendidikan.²⁹ Pengetahuan tentang faktor-faktor ini dapat membantu

²⁷ Anthony T Machette and Ioana A Cionea, ‘In-Laws, Communication, and Other Frustrations: The Challenges of Intercultural Marriages’, *Interpersona an International Journal on Personal Relationships*, 17.1 (2023), 1–18 <<https://doi.org/10.5964/ijpr.8047>>.

²⁸ Neetu A John and others, ‘Child Marriage and Relationship Quality in Ethiopia’, *Culture Health & Sexuality*, 21.8 (2018), 853–66 <<https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1520919>>.

²⁹ Shimelis Wondimu and Tamirie Andualem, ‘Determinants of Marital Satisfaction From Married Individuals’ Perspectives in Addis Ababa: A Qualitative Study’, *International Journal of Qualitative Research*, 3.3 (2024), 278–87 <<https://doi.org/10.47540/ijqr.v3i3.1297>>.

merancang program bimbingan pernikahan yang lebih efektif, yang bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman pasangan tentang aspek-aspek penting dalam hubungan mereka.

Faktor-faktor emosional, seperti kecerdasan emosional, juga memainkan peran penting dalam keberhasilan hubungan. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan kepuasan pernikahan yang lebih baik.³⁰ Pengembangan keterampilan emosional melalui program bimbingan dapat berdampak positif pada hubungan jangka panjang.

Berbagai macam program kerjasama dilakukan pemerintah dengan pihak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama dalam pencegahan stunting dalam bimbingan perkawinan dijalankan melalui aplikasi ELSIMIL. Aplikasi ELSIMIL ditujukan bagi para calon pengantin untuk dapat mendeteksi dini dan mempersiapkan kesehatan diri agar terhindar dari kemungkinan dini dan mempersiapkan kesehatan diri agar terhindar dari kemungkinan stunting pada calon bayi sebelum memulai proses pernikahan, mengingat remaja dan calon pengantin merupakan calon orang tua bagi keturunan mereka kelak.³¹

Pandangan masyarakat dan tradisi juga mempengaruhi cara individu memaknai pernikahan. Dalam budaya tertentu, norma-norma sosial dan

³⁰ Nazira Abdinassir, ‘Asszimilációs És Akkulturációs Folyamatok Az Etnikumközi Házasságok Vizsgálatában’, *Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris Folyóirat*, 10.Special Issue (2024), 7–21 <<https://doi.org/10.18458/kb.2024.si.7>>.

³¹ Rino Ardhan Nugroho, dkk. *Literasi Digital Mengenai Aplikasi Kesehatan*, Malang: Unisma Press, 2024, 42.

ekspektasi dapat membentuk persepsi individu tentang pernikahan serta memengaruhi keberhasilan atau kehancuran hubungan.³² Pengetahuan tentang keragaman budaya dalam pernikahan dapat membantu merancang pendekatan yang lebih inklusif dan responsif.

Pernikahan sebagai tatanan sosiologis memerlukan perspektif multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan emosional. Berbagai kesiapan pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan, serta dukungan yang mereka terima, dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas hubungan mereka. Program-program yang dirancang untuk memperkuat keterampilan komunikasi, dukungan emosional, dan pemahaman budaya dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan tingkat kepuasan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang saat ini?
2. Apa dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang?

³² Thomas Léopold, ‘Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes’, *Demography*, 55.3 (2018), 769–97 <<https://doi.org/10.1007/s13524-018-0667-6>>.

3. Apa tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang saat ini.
2. Menganalisis dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis dari penelitian tentang Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Stunting dan Penurunan Angka Perceraian Menuju Keluarga Sejahtera di KUA Wilayah Kabupaten Semarang:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan:

- 1) Mengisi *research gap* dengan menghubungkan bimbingan perkawinan, pencegahan stunting, dan penurunan perceraian dalam satu kerangka penelitian terpadu dalam ilmu hukum.
- 2) Memperkaya literasi tentang pendekatan preventif (bukan kuratif) dalam mengatasi stunting dan perceraian sejak tahap pranikah.

b. Teori Interdisipliner:

- 1) Mengintegrasikan teori dari psikologi keluarga, kesehatan masyarakat, dan hukum perkawinan Islam untuk menciptakan model bimbingan perkawinan yang holistik.
- 2) Memberikan dasar empiris tentang pentingnya edukasi gizi dan pola asuh dalam bimbingan pranikah sebagai determinan stunting.

c. Konsep Keluarga Sejahtera:

Memperluas definisi "keluarga sejahtera" tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan anak dan keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA Kabupaten Semarang:

- 1) Menyediakan modul bimbingan perkawinan terpadu yang mencakup:
- 2) Pencegahan stunting (gizi 1000 HPK, sanitasi, pola asuh).
- 3) Manajemen konflik dan komunikasi pasangan.
- 4) Meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian dan stunting.

- b. Bagi Calon Pengantin dan Keluarga:
- 1) Meningkatkan kesadaran tentang dampak pernikahan dini, perencanaan gizi keluarga, dan strategi resolusi konflik.
 - 2) Mengurangi risiko *broken home* dan gangguan tumbuh kembang anak.
- c. Bagi Pemerintah Daerah:
- 1) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi KUA-Dinkes-DPPKB dalam program pencegahan stunting dan perceraian.
 - 2) Mendukung target RPJMD Kabupaten Semarang dalam penurunan stunting dan peningkatan indeks kebahagiaan keluarga.
- d. Bagi Peneliti Lain:
- Menjadi referensi untuk studi lanjutan tentang intervensi berbasis keagamaan dalam isu kesehatan dan ketahanan keluarga.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan menurut KBBI adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan, yang mana proses pemberian bantuan oleh ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis agar ia mampu mengembangkan kepribadiannya.³³

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016, 48.

Perkawinan menurut KBBI yaitu ikatan (akad) resmi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan agama, adat, atau hukum.³⁴

Bimbingan perkawinan adalah upaya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada calon pengantin agar siap secara psikologis, sosial, dan spiritual menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah.³⁵

Bimbingan perkawinan di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pendidikan pranikah yang wajib diikuti calon pengantin.

Tujuan implementasi bimbingan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan menekan angka perceraian sesuai Nawa Cita pemerintah.³⁶

Menurut konteks KUA, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai proses sosialisasi norma, nilai dan hak-kewajiban suami istri kepada calon pengantin yang berarti bahwa bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada para calon pengantins ebagai bekal sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Namun pada kenyataannya terdapat

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, ..., *Ibid*, 97.

³⁵ Reina Siti Robiah, Zaenal Muttaqin, and Anggit Garnita, ‘Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah’, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13.1 (2025), 109–32 <<https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>>.

³⁶ Muhammad Andri, ‘Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal’, *Adil Indonesia Jurnal*, 2.2 (2020), 1–10.

beberapa permasalahan mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri.³⁷

Penilaian keberhasilan bimwin menggunakan aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dalam masyarakat, untuk menekan nikah dini. Konsep pada teori *maqāṣid al-syariah* menekankan pada prinsip kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar filosofis pelaksanaan BIMWIN dalam perspektif hukum Islam.³⁸

Implementasi bimwin juga dibangun atas teori bahwa suami istri harus memahami dan menaati hukum perkawinan, berperan sebagai dasar pembinaan kesadaran hukum calon pasangan, kelompok bimwin untuk meningkatkan kesiapan mental calon pasangan, seperti studi dalam konteks remaja dan dewasa muda.³⁹

Bimbingan perkawinan hadir menjawab tingginya permintaan akan kesiapan pasangan dan menurunkan angka perceraian akibat kurangnya kesiapan interpersonal dan finansial. Bimbingan berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan moral dan spiritual, seperti dalam modul Fondasi Keluarga Sakinah. Prinsip Islam menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar

³⁷ Burhanatut Dyana, ‘Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KAU Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri’, *Journal Hukum Islam Nusantara*, 07.02 (2024), 1–20.

³⁸ Nadiva Nur Aini, ‘Keberhasilan Pogram Bimbingan Dan Penyuluhan Usia Pranikah Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Teoi William R. Duncan’, *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3.6 (2024), 1–20.

³⁹ Aris Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, ‘Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional’, *YUTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12.1 (2025), 307–18.

legalitas, tapi bermakna dalam konteks spiritual dan tanggung jawab berlanjut setelah akad.⁴⁰

Bimwin juga diarahkan untuk menyosialisasikan batas usia dewasa serta mencegah nikah anak melalui peningkatan kesadaran hukum dan edukasi sosial. Bimbingan yang mempertimbangkan budaya lokal, seperti adat, norma keluarga, dan konteks sosial komunitas terbukti lebih diterima dan efektif dalam pembekalan calon pasangan.⁴¹

2. Pengertian Pencegahan Stunting

Stunting adalah kondisi pertumbuhan linear yang terhambat, ditandai dengan tinggi badan anak <-2 SD terhadap standar WHO. Sebagian besar kasus terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan dari konsepsi hingga usia 2 tahun.⁴²

Pencegahan stunting pada anak adalah isu kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta berkesinambungan. Stunting, yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan

⁴⁰ Sean P Collins and others, ‘Bimbingan Pranikah Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Perspektif Maqoshid Syariah’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12.02 (2024), 285–309.

⁴¹ Micah Henson, Mark Kot, and Ka-Kit Tung, ‘Optimal Marital Strategies: How Couples Develop Successful Interaction Styles’, *ArXiv Bibliographic Explorer Cornell University*, 24.06 (2024), 1–26 <<http://arxiv.org/abs/2406.07403>>.

⁴² Valentina Dili Ariwati and Qonitah Khalda, ‘Analisis Jalur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan Stunting Menggunakan Health Promotion Model’, *Journal of Health (Joh)*, 10.1 (2023), 063–072 <<https://doi.org/10.30590/joh.v10n1.568>>.

oleh gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai, merupakan masalah serius, terutama di negara berkembang.⁴³

Untuk mencegah stunting, intervensi gizi yang sesuai selama 1.000 hari pertama kehidupan anak sangat penting. Oleh karena itu, berbagai macam strategi sudah diusulkan, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal hingga penerapan praktik kesehatan yang baik.⁴⁴ Pemerintah Indonesia, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), telah menetapkan prioritas untuk penanggulangan stunting di daerah-daerah dengan prevalensi yang tinggi, menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pengurangan angka stunting.⁴⁵

Pendidikan gizi merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah stunting. Pelatihan bagi kader kesehatan serta pendidikan untuk masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik kesehatan yang baik bisa meningkatkan pengetahuan serta kesadaran akan isu stunting di kalangan orang tua.⁴⁶ Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu

⁴³ Nur Isfatayati and others, ‘Pencegahan Kelahiran Stunting Dengan Peningkatan Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Di Desa Bandarasri Kabupaten Mojokerto’, *Mitra Akademia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.1 (2022), 235–41 <<https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i1.4551>>.

⁴⁴ Septi Ariadi, ‘Integrated Handling to Overcome Stunting in Rural Areas in East Java, Indonesia’, *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 36.3 (2023), 436–50 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v36i32023.436-450>>.

⁴⁵ Sofia Azzahra and Iriani Ismail, ‘Government’s Implementation of Learning Strategies in Addressing Stunting’, *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 7.2 (2023), 3253–60 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i2.6868>>.

⁴⁶ Ray W Basrowi and others, ‘Impact of Indonesian Healthcare Worker in Stunting Eradication’, *The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine*, 2.2 (2022), 107–13 <<https://doi.org/10.53773/ijcom.v2i2.66.107-13>>.

tentang gizi berhubungan langsung dengan pengurangan risiko stunting pada anak.⁴⁷

Keterlibatan lintas profesi dalam penanganan stunting sangat diperlukan. Kolaborasi antara petugas kesehatan, nutrisionis, dan pekerja sosial dapat memberikan dampak positif dalam penanganan stunting, terutama pada masa-masa kritis perkembangan anak.⁴⁸ Melalui pendekatan interdisipliner ini, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

Faktor budaya dan pemahaman lokal juga memainkan peran penting dalam pencegahan stunting. Dalam konteks komunitas tertentu, pemahaman dan kepercayaan terkait stunting dapat mempengaruhi perilaku pencegahan malnutrisi.⁴⁹ Oleh karena itu, komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan strategi perilaku yang difokuskan pada masyarakat lokal bisa sangat membantu dalam mengurangi angka stunting.⁵⁰

Inovasi dalam teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai stunting. Penggunaan media audiovisual dalam pendidikan kesehatan terbukti efektif dalam

⁴⁷ Mutiara W Manoppo and Titih Huriah, ‘Nutrition Intervention to Prevent Stunting in Children Aged 6–59 Months’, *Jurnal Aisyah Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7.S2 (2022), 147–54 <<https://doi.org/10.30604/jika.v7is2.1422>>.

⁴⁸ Rachmat Sentika and others, ‘The Importance of Interprofessional Collaboration (IPC) Guidelines in Stunting Management in Indonesia: A Systematic Review’, *Healthcare*, 12.22 (2024), 2226 <<https://doi.org/10.3390/healthcare1222226>>.

⁴⁹ Liza D Putri and others, ‘Genetic Perception Versus Nutritional Factors: Analyzing the Indigenous Baduy Community’s Understanding of Stunting as a Health Issue’, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22.2 (2025), 145 <<https://doi.org/10.3390/ijerph22020145>>.

⁵⁰ Marni Marni and others, ‘Cultural Communication Strategies of Behavioral Changes in Accelerating of Stunting Prevention: A Systematic Review’, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9.F (2021), 447–52 <<https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7019>>.

meningkatkan kesadaran ibu mengenai gizi dan pentingnya perawatan anak.⁵¹ Selain itu, program pemantauan pertumbuhan yang berbasis teknologi dapat mempercepat deteksi dini stunting dan memberikan akses kepada keluarga untuk mendapatkan intervensi yang diperlukan.⁵²

Berdasarkan bukti kolektif di atas, penting untuk menekankan bahwa pencegahan stunting memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini harus disinergikan dengan kebijakan yang mendukung akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Dengan strategi yang komprehensif, Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai target pengurangan stunting yang telah ditetapkan pada tahun 2025.⁵³

3. Pengertian Penurunan Angka Perceraian

Pencegahan dan penurunan angka perceraian merupakan isu penting dalam konteks sosial dan psikologis, di mana keluarga yang utuh diharapkan dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya.⁵⁴ Perceraian sering kali berdampak negatif pada kesehatan

⁵¹ Hairuddin K H K., Dian M Yulis, and Serli Serli, ‘Use of Technology as a Health Promotion Strategy on Stunting Knowledge in Nursing Students Pasca the Covid-19 Pandemic’, *Jurnal Penelitian Pendidikan Ipa*, 9.SpecialIssue (2023), 974–81 <<https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.5783>>.

⁵² Helen Andriani and others, ‘Projecting the Impact of a National Strategy to Accelerate Stunting Prevention in East Nusa Tenggara, Indonesia, Using the Lives Saved Tool’, *Narra J*, 5.1 (2025), 1462 <<https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1462>>.

⁵³ Jef L Leroy, Marie T Ruel, and Deanna K Olney, ‘Measuring the Impact of Agriculture Programs on Diets and Nutrition’, *Washington: Intl Food Policy Res Inst*, 2020, 1–4 <<https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133954>>.

⁵⁴ Manuel Moral and others, ‘The Relationship Between Differentiation of Self and Psychological Adjustment to Separation’, *Healthcare*, 9.6 (2021), 738 <<https://doi.org/10.3390/healthcare9060738>>.

mental individu yang terlibat, terutama anak-anak yang harus beradaptasi dengan kondisi baru setelah perceraian.⁵⁵ Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif adalah hal yang sangat penting.

Salah satu pendekatan yang banyak dibahas dalam literatur adalah peran konseling pra-pernikahan dan pasca-pernikahan dalam mengurangi angka perceraian. Konseling ini dapat membantu pasangan dalam mengatasi masalah komunikasi dan konflik yang tidak terselesaikan, yang merupakan faktor kunci dalam perceraian.⁵⁶ Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani konseling pra-pernikahan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bercerai dibandingkan dengan pasangan yang tidak.⁵⁷ Selain itu, keberadaan program dukungan emosional yang terus berlangsung setelah pernikahan juga terbukti membantu pasangan dalam mempertahankan hubungan yang sehat.⁵⁸

Studi tentang faktor sosial dan ekonomi juga penting untuk memahami perceraian. Misalnya, kondisi keuangan yang buruk telah ditunjukkan sebagai salah satu prediktor utama perceraian, di mana

⁵⁵ Janne M Tullius and others, ‘Adolescents’ Mental Health Problems Increase After Parental Divorce, Not Before, and Persist Until Adulthood: A Longitudinal TRAILS Study’, *European Child & Adolescent Psychiatry*, 31.6 (2021), 969–78 <<https://doi.org/10.1007/s00787-020-01715-0>>.

⁵⁶ Angela J Emerson, Steven M Harris, and Fathiya A Ahmed, ‘The Impact of Discernment Counseling on Individuals Who Decide to Divorce: Experiences of Post-divorce Communication and Coparenting’, *Journal of Marital and Family Therapy*, 47.1 (2020), 36–51 <<https://doi.org/10.1111/jmft.12463>>.

⁵⁷ Tshaudi Motsima, ‘Determining the Predictors of Short Duration of Marriage to Divorce’, 2025 <<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5889045/v1>>.

⁵⁸ Antonius Skipper and others, ‘Black Marriages Matter: Wisdom and Advice From Happily Married Black Couples’, *Family Relations*, 70.5 (2021), 1369–83 <<https://doi.org/10.1111/fare.12565>>.

ketidaksepakatan finansial sering kali berujung pada perselisihan yang signifikan dalam rumah tangga.⁵⁹ Oleh karena itu, penguatan aspek ekonomi dalam program-program pendidikan pernikahan serta peningkatan literasi keuangan di kalangan pasangan juga dapat mengurangi angka perceraian.

Faktor budaya dan religius juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam pencegahan perceraian. Dalam masyarakat di mana norma-norma religius kuat, individu cenderung lebih terikat untuk mempertahankan pernikahan mereka. Dengan melibatkan pemimpin agama dalam program-program dukungan keluarga, langkah-langkah pencegahan perceraian dapat difokuskan pada pengajaran nilai-nilai positif tentang pernikahan yang saling menghormati dan komunikasi yang baik.⁶⁰

Upaya pemberdayaan individu dan pasangan juga merupakan strategi yang telah terbukti efektif dalam mengurangi angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam program pelatihan kemampuan hidup yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi masalah yang muncul dalam pernikahan. Hal ini dapat mencakup pelatihan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang membuat pasangan lebih siap untuk menangani tantangan yang ada.⁶¹

⁵⁹ Hashem Mohamadian, Mehdi Rezaei, and Jafar Kordzanganeh, ‘A Comprehensive Exploration of Divorce Factors: Insights From Women, Family Counselors, and Judges’, 2024 <<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3824111/v1>>.

⁶⁰ Peter Fallesen, ‘Who Reacts to Less Restrictive Divorce Laws?’, *Journal of Marriage and Family*, 83.2 (2020), 608–19 <<https://doi.org/10.1111/jomf.12722>>.

⁶¹ Maryam M Broujeni, Ilnaz Sajadian, and Mohsen Golparvar, ‘The Effectiveness of the Narrative-Based Acceptance and Commitment Counseling Package on Experiential Avoidance, Affective Capital and Desire to Divorce in Women on the Verge of Divorce’, *PWJ*, 5.1 (2024), 23–35 <<https://doi.org/10.61838/kman.pwj.5.1.3>>.

Penting untuk dicatat bahwa perceraian sering kali muncul berdasarkan akumulasi dari masalah yang tidak terselesaikan, termasuk masalah emosional dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami kesulitan emosional sebelum perceraian cenderung mengalami dampak mental yang lebih parah setelah perceraian.⁶² Oleh karena itu, menyediakan intervensi yang berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu dari awal hubungan dapat mencegah akumulasi masalah yang dapat berujung pada perceraian.

Secara keseluruhan, penurunan angka perceraian memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan prevensi melalui pendidikan, peningkatan dukungan sosial, dan intervensi kesehatan mental. Program-program ini perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasangan, dengan melibatkan elemen komunitas, pendidikan, dan dukungan emosional untuk menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pernikahan yang stabil dan sehat di masa depan.⁶³

4. Pengertian Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan konsep yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat, yang mengacu pada sistem dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga. Dari perspektif psikologis dan sosial, Syafrudin et al. menekankan bahwa keharmonisan keluarga dapat dicapai melalui

⁶² Hüseyîn Çaksen, ‘The Effects of Parental Divorce on Children’, *Psychiatriki*, 2021 <<https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.040>>.

⁶³ David G Schramm and Emily Becher, ‘Common Practices for Divorce Education’, *Family Relations*, 69.3 (2020), 543–58 <<https://doi.org/10.1111/fare.12444>>.

komunikasi yang efektif dan pemenuhan kebutuhan emosional, serta pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sejahtera tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dinamika sosial yang terjadi di antara anggotanya.

Peningkatan peran wanita dalam keluarga juga terbukti menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat desa, yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kehidupan keluarga.⁶⁵ Pada era modern, peran ganda yang diambil oleh perempuan dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan kesejahteraan keluarga secara kolektif.

Konsep kesejahteraan juga mencerminkan kebersamaan dan kesyukuran dalam keluarga, yang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ini dalam konteks keluarga untuk membantu mengatasi dan mencegah konflik serta mendorong kesejahteraan individu.⁶⁶ Dalam hal ini, nilai-nilai spiritual sangat penting, sebagai landasan untuk membangun komunikasi dan saling pengertian dalam rumah tangga.

⁶⁴ Azam Syafrudin and others, ‘Mewujudkan Keluarga Sejahtera Dari Perspektif Psikologis Dan Sosial’, *Jsip*, 3.2 (2025), 98–103 <<https://doi.org/10.26877/jsip.v3i2.21584>>.

⁶⁵ Zakky Ansori and others, ‘Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Pajang Kota Tangerang’, *Jurnal Pendidikan West Science*, 1.12 (2023), 713–20 <<https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i12.808>>.

⁶⁶ Abdul R Aziz and others, ‘Kerangka Konsep Keluarga Malaysia Dalam Mencapai Kesejahteraan’, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh)*, 8.1 (2023), e002196 <<https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i1.2169>>.

Selanjutnya, peran perempuan dalam ekonomi, terutama perempuan pengusaha UMKM, dapat memperkuat kesejahteraan keluarga, seperti halnya di kalangan keluarga nelayan, perempuan telah berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan keluarganya secara ekonomi, melalui penguatan posisi perempuan dalam komunitas.⁶⁷ Hal ini mencerminkan sinergi antara aspek ekonomi dan sosial dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Keluarga sakinah, yang berarti damai, harmonis, dan sejahtera dipandang sebagai model ideal dalam konteks keluarga. Konsep keluarga sakinah ini penting dalam membangun hubungan yang berdasarkan pada moral dan spiritualitas yang kuat.⁶⁸ Dalam artikel yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan dini dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga sejahtera, asalkan ada pemahaman yang baik tentang tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga.

Konsep *kafa'ah*, yang memperhatikan kesetaraan dalam hal ketakwaan dan latar belakang, juga memegang peranan penting dalam pernikahan yang sukses. Pemilihan pasangan yang setara dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera, yang mendukung hubungan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab dalam keluarga.⁶⁹ Fenomena ini

⁶⁷ Irma Silvi, ‘Peran Perempuan Pengusaha UMKM Dalam Pemberdayaan Perempuan Nelayan Di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu’, *Biokultur*, 12.1 (2023), 37–44 <<https://doi.org/10.20473/bk.v12i1.40204>>.

⁶⁸ Edi Gunawan and Nazar I Pomalingo, ‘Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung’, *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.75>>.

⁶⁹ Rudi A Rudi, ‘Peran Kafa’ah Dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam’, *El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025) <<https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118>>.

menunjukkan bahwa keberhasilan dalam keluarga tidak hanya bergantung pada aspek emosional, tetapi juga pada prinsip yang saling menghargai.

Aspek psikologi agama dan kesehatan mental juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Pemahaman agama yang baik bisa meningkatkan kesehatan mental anggota keluarga, yang pada gilirannya mendukung pencapaian kesejahteraan.⁷⁰ Keluarga yang memiliki pondasi spiritual yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan menjaga keharmonisan.

Hubungan harmonis dalam keluarga sangat penting untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan, di mana peran individu, termasuk anak-anak, menjadi faktor penentu dalam pencapaian kebahagiaan keluarga.⁷¹ Kesejahteraan kolektif ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mengarah pada peningkatan kualitas dalam masyarakat.

Transformasi sosial yang dipicu oleh generasi milenial menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang pernikahan dan keluarga semakin kompleks. Pemahaman terhadap nilai-nilai keluarga yang baik dapat mencegah terjadinya pelecehan dan masalah sosial lainnya, dengan berfokus pada pendidikan dan perhatian terhadap anak.⁷² Hal ini

⁷⁰ Siti Nurislamiah, ‘Pengaruh Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Kesejahteraan Keluarga’, *Journal of Islamic Education Studies*, 2.2 (2024), 114–21 <<https://doi.org/10.58569/jies.v2i2.751>>.

⁷¹ Muh. H Ubaidillah, Aufa U A Abdalla, and Satmoko A Frambudi, ‘Keluarga Maslahah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari’ah’, *Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2024), 150–66 <<https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>>.

⁷² Fitriana Fitriana and others, ‘Membangun Generasi Berkualitas Dari Keluarga Melalui Pencegahan Dari Pelecehan Seksual Anak Sejak Dini’, *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4.8 (2021), 815–21 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.353>>.

menunjukkan bahwa pendidikan keluarga yang baik dapat membentuk generasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Keberhasilan lembaga seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kapasitas kader juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada kader PKK dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dan pemberdayaan keluarga.⁷³ Pendekatan pelatihan ini meliputi pemahaman manajemen program dan keterampilan komunikasi yang esensial dalam pemberdayaan keluarga yang lebih efektif.

Keluarga sejahtera di era digital modern juga dihadapkan pada tantangan baru, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pentingnya pelatihan pengelolaan keuangan keluarga sebagai salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dalam rumah tangga.⁷⁴ Melalui pembelajaran dan penerapan strategi keuangan yang baik, keluarga dapat menjaga stabilitas ekonomi mereka di tengah berbagai tantangan yang ada.

Selain itu, pentingnya pendidikan pranikah juga harus diperhatikan. Pendidikan ini sangat penting untuk memastikan pasangan calon pengantin memahami tanggung jawab dan tujuan perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sejahtera.⁷⁵ Memperkuat pengetahuan dan

⁷³ Nazma A Khonitatillah, ‘Peningkatan Kapasitas Kader PKK Melalui Program Pelatihan: Menuju Organisasi Yang Lebih Efektif’, *Jpim*, 1.1 (2024), 38–40 <<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.90>>.

⁷⁴ Kery Utami and Ardhiyani Fadila, ‘Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Anggota Koperasi Wanita Jasmine Sejahtera’, *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2023), 1470–77 <<https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4984>>.

⁷⁵ Fahmi Fahmi, Jailani Jailani, and Hayati Hayati, ‘Pembentukan Keluarga Islami; Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara’, *Jurnal Ilmu*

kesiapan pasangan sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Akhirnya, pendekatan ekologis dalam membangun rumah tangga harmonis menjadi aspek yang perlu diterapkan. Penerapan prinsip mubadalah menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, di mana saling menghormati dan kerjasama memegang peranan sentral.⁷⁶ Dengan demikian, kesejahteraan keluarga bukan hanya berkaitan dengan aspek materil, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang positif.

Secara keseluruhan, membangun keluarga sejahtera memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan banyak aspek mulai dari ekonomi, sosial, psikologi hingga pendidikan. Setiap keluarga memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta memberikan perhatian pada hubungan di dalam unit keluarga itu sendiri.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Maqāṣid syari’ah*

Tokoh Neo-Modernisme Islam dari Pakistan bernama Fazlur Rahman (1919-1988) yang mempelopori gerakan modernisme merumuskan gerakan yang berusaha mengembalikan esensi dari nilai-nilai dan prinsip-

Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm), 5.1 (2024), 225
<<https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112>>.

⁷⁶ Agus Hermanto and Ihda S Nisa’, ‘Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5.1 (2024), 92–108 <<https://doi.org/10.51675/jaksa.v5i1.734>>.

prinsip Islam dalam batasan-batasan pemikiran modern dan mengintegrasikan pemikiran dan lembaga-lembaga modern dengan Islam.⁷⁷

Syari'at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks-teks syari'at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari'at-Nya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama', maksud dan tujuan tersebut dinamakan *maqāṣid syari'ah*. *Maqāṣid syari'ah* adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini dan aliran-aliran dalam memahami Maqashid Syariah.⁷⁸

Maqāṣid syari'ah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *maqāṣid syari'ah* merupakan tujuan tertinggi syari'ah yang diberlakukan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah SWT yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan,

⁷⁷ Azman, ‘Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya’, *Al-Daulah*, 6.1 (2017), 49–64.

⁷⁸ Kholid Hidayatullah et al., “Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari’ah,” *Madzhab Ulama Dalam Memahami* 1, no. 1 (2017): 1–19, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan.⁷⁹

Tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Tujuan syari'ah adalah kemaslahatan, kemaslahatan didasarkan pada baik buruknya suatu perbuatan. Tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadat* nya) sesuatu menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.⁸⁰

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum mengacu pada cara-cara di mana sistem hukum dikelola dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Konsep ini melibatkan tiga elemen kunci, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mengacu pada norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan aturan ini, sementara budaya hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Keberhasilan sebuah sistem hukum terletak pada interaksi antara elemen-elemen tersebut, di mana budaya

⁷⁹ Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, ‘Implementasi Maqashid Syariah’, 7.1 (2016), 90–112.

⁸⁰ Muslimin Kara, ‘Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah...’, ASSETS, 2 (2012), 173–84.

hukum yang kuat mampu mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum yang ditetapkan.⁸¹

Penerapan teori sistem hukum dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam aplikasi digital seperti Elsimil, merupakan tantangan tersendiri. Elsimi sebagai aplikasi yang mengelola data dan informasi hukum diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan terhadap substansi hukum yang berlaku. Dengan teknologi, diharapkan dapat terjadi transparansi dan efisiensi dalam penerapan hukum.⁸² Sebagai contoh, dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, pemanfaatan aplikasi digital dapat membantu dalam melacak dan menanggulangi pelanggaran hukum, seperti perdagangan buku bajakan secara daring.⁸³

Budaya hukum masyarakat di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat kesadaran hukum yang terus berkembang, terutama dalam masyarakat yang teredukasi dan terpapar oleh penyuluhan hukum.⁸⁴ Namun, di sisi lain, masih banyak segmen masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum, yang berdampak pada pelanggaran norma hukum yang sering kali tidak

⁸¹ Askari Razak, ‘Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman’, *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), 471–88 <<https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>>.

⁸² Alwi A Hadad, ‘Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0’, *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 65–72 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>>.

⁸³ Hosiana D A Gultom and Serlly Waileruny, ‘Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5.2 (2022), 147–61 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6676>>.

⁸⁴ Subari Subari, ‘Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo Dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang’, *Dharma Nusantara Jurnal Ilmiah Pemberdayaan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8–14 <<https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.818>>.

disadari.⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum telah ada, kesadaran masyarakat terhadap substansi dan prosedur hukum belum sepenuhnya optimal.

Menyangkut kesesuaian budaya masyarakat dengan hukum yang ada, terdapat perdebatan yang mencolok. Misalnya, hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia terkadang berbenturan dengan hukum positif yang berlaku.⁸⁶ Meskipun hukum Islam telah ada dalam sistem hukum nasional, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyak kasus, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi tantangan utama.⁸⁷ Di daerah-daerah tertentu, misalnya di Nusa Tenggara Timur, peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial menunjukkan adanya penerapan hukum yang mengedepankan budaya lokal.⁸⁸

Ketidaksesuaian antara budaya masyarakat dengan hukum yang diterapkan terlihat jelas dalam hal pemahaman dan pelaksanaan hukum. Misalnya, dalam konteks pemanfaatan tanah, banyak masyarakat yang tidak memahami batasan-batasan hukum yang berlaku, yang mengarah pada

⁸⁵ Abdul Kadir and others, ‘Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang’, *Jurnal DediKasi Hukum*, 1.3 (2021), 220–30 <<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>>.

⁸⁶ Umar Shofi and Rina Septiani, ‘Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Sosial Teknologi*, 2.8 (2022), 660–69 <<https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391>>.

⁸⁷ Muhammad A Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, ‘Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam’, *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.07 (2023), 2483–89 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>>.

⁸⁸ Yohanes W Dasor, ‘Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur’, *Sosio Konsepsia*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>>.

sengketa lahan.⁸⁹ Kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh pada bagaimana hukum diterima dan dijalankan. Jika masyarakat memahami hukum sebagai bagian dari budaya mereka, maka kepatuhan terhadap hukum akan lebih tinggi.

Meskipun aturan dan substansi hukum telah ditetapkan, implementasi di lapangan seringkali mengalami hambatan. Hal ini terjadi karena belum terintegrasi penegakan hukum yang efektif dengan budaya lokal. Sebagai contoh, inisiatif untuk membangun kesadaran hukum melalui program penyuluhan hukum di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam.⁹⁰ Masyarakat perlu mendapatkan informasi hukum yang relevan dan aksesibilitas yang memadai untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

Sistem hukum di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan era revolusi industri 4.0, yang mendorong pentingnya adaptasi hukum menghadapi perubahan sosial dan teknologi.⁹¹ Aplikasi teknologi, seperti elsimil, dapat berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan hukum dengan masyarakat. Misalnya, aplikasi yang menyediakan informasi hukum

⁸⁹ Rudiah Rudiah, Muhammad Arba, and Djumardin Djumardin, ‘Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.195>>.

⁹⁰ Busriadi Busriadi and Muhammad Saleh, ‘Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban’, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.5 (2025), 4890–4905 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>>.

⁹¹Deddi Fasmadhy Satiadharmano and others, ‘Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam’, *Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 2.1 (2024), 45–62 <<https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI/article/view/285/303>>.

dan akses kepada masyarakat bisa mengurangi kesalahan penerapan hukum yang kerap terjadi karena ketidaktahanan.

Budaya hukum di setiap daerah di Indonesia menunjukkan keunikan tersendiri. Misalnya, dalam konteks budaya hukum masyarakat, sanksi adat digunakan untuk menangani pelanggaran norma yang dianggap merusak tatanan sosial.⁹² Penegakan hukum dengan pendekatan yang mengakomodasi budaya setempat dapat menurunkan angka pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Satu hal yang mutlak diperlukan adalah kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Penyuluhan hukum yang efektif dan berkelanjutan diharapkan dapat membangun budaya hukum yang kuat dan tahan lama. Upaya penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum.⁹³ Oleh karena itu, mempromosikan kultur sadar hukum harus menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum juga harus menjadi perhatian. Masyarakat merasa hukum tidak berpihak pada mereka, yang menunjukkan perlunya evaluasi sistem hukum secara keseluruhan untuk menjamin keadilan bagi semua.⁹⁴ Upaya untuk menerapkan hukum yang

⁹² Jeane N Saly and others, ‘Urgensi Sanksi Pidana Adat Dalam Pelanggaran Tindak Pidana Di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Perspektif Keadilan Sosial’, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1.2 (2023), 137–41 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1253>>.

⁹³ Yul Ernis, ‘Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), 477 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>>.

⁹⁴ Ridwan Saidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta: Ruang Karya, 2024, 3.

adil harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta lembaga peningkatan kapasitas hukum di daerah.

Berdasarkan konteks pembuatan dan implementasi Undang-Undang, masyarakat dituntut untuk aktif berpartisipasi. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian mengenai pengaruh media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum, partisipasi dalam proses legislasi menjadi faktor kunci.⁹⁵ Pemanfaatan berbagai *platform*, masyarakat bisa lebih terlibat dan menyuarakan kepentingannya dalam pembuatan hukum yang relevan.



Sistem hukum di Indonesia berjalan dalam kerangka yang kompleks, di mana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum saling mempengaruhi satu sama lain. Teknologi seperti elsimil dapat mendukung dalam memperlancar jalannya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus lebih diberdayakan melalui pendidikan hukum dan partisipasi aktif agar sistem hukum yang ada dapat fungsional dan adil.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah suatu gagasan yang fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai norma-norma hukum yang berlaku, serta tindak lanjut

⁹⁵ Ilham H Maolana, ‘Peran Media Sosial Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Agar Terciptanya Budaya Politik Yang Partisipatif’, *DeCive*, 4.2 (2024), 39–47 <<https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067>>.

dari norma tersebut dalam praktik.⁹⁶ Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dapat diakses, dimengerti, dan diterapkan secara adil. Kepastian hukum berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga mendorong ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Teori ini mengedepankan bahwa objek hukum haruslah jelas dan tidak ambigu, yang mana hal ini diakui sebagai bagian integral dari prinsip keadilan. Pemenuhan aspek keadilan hukum sering kali kurang optimal karena masih banyaknya kekurangan dalam hal kepastian hukum, yang memerlukan evaluasi mendalam untuk penyempurnaan.⁹⁷ Prinsip kepastian hukum juga menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum, misalnya dalam pelaksanaan hukum pidana yang sering kali melanggar aspek-aspek kepastian dan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Pentingnya kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat jelas dalam konteks perlindungan konsumen dan bisnis. Dalam perlindungan konsumen, terdapat kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan substansif dan kepastian

⁹⁶ Siti Nurhayati, Moch. C Rizal, and Rizki Dermawan, ‘Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Regarding Criminal Procedure Law in Criminal Law Enforcement in the City of Kediri’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 7.1 (2024), 33–47 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.9698>>.

⁹⁷ Ahmad F S Alfikri and Muhammad Rahmatullah, ‘Interfaith Marriage From a Legal Justice Perspective After the Supreme Court’s (SEMA) 2023 Circular Letter’, *Alauddin Law Development Journal*, 6.1 (2024), 92–107 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44215>>.

hukum secara efektif.⁹⁸ Hal ini menyiratkan bahwa tanpa kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen tidak bisa berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dinamika pasar saat ini.

Teori kepastian hukum juga terkait erat dengan landasan filosofis dan legalitas dalam sistem pemerintahan. Misalnya, pendekatan yang diambil mengenai hak jaminan hipotek bagi kreditur menunjukkan bahwa hak hukum ini memberikan kepastian bagi kreditur, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan mencegah sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.⁹⁹ Hal tersebut berkaitan dengan pandangan ini yang menekankan pentingnya keteraturan dan keamanan dalam masyarakat yang ditopang oleh sistem hukum yang baik.

Sistem hukum yang efektif juga memerlukan harmonisasi regulasi sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum. Dengan penyusunan regulasi yang jelas dan berkesinambungan, setiap warga negara akan memiliki posisi yang setara dalam penegakan hukum, yang membantu mengurangi ambiguitas dalam penegakan norma hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.¹⁰⁰

⁹⁸ Mulia A Santoso and Marlina Marlinah, ‘Consumer Protection in Business Law: Conflict of Norms and Its Implications Under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection’, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07.10 (2024) <<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i10-42>>.

⁹⁹ Bachtiar Marbun, Budi Santoso, and Yunanto Yunanto, ‘Mortgage Rights as a Guarantee of Legal Protection for Creditors in Financing According to Thomas Hobbes’s Theory of Justice’, *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024), 2177–85 <<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4369>>.

¹⁰⁰ Sinto A Prasetyorini, Edy Lisdiyono, and Sri Mulyani, ‘Reimagining Legal Aid Institution Regulations to Enhance Legal Clarity’, *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.5 (2024), e03418 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3418>>.

Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan teori kepastian hukum adalah realitas sosial yang kompleks. Tantangan dalam alokasi izin yang terbatas sering kali dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, menunjukkan bahwa meskipun prinsip kepastian hukum telah ditentukan, ada situasi tertentu yang memerlukan fleksibilitas untuk memastikan keadilan.¹⁰¹ Ketidakpastian tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga institusi yang terkait.

Pemerintah dan kebijakan publik, hukum perda dan peraturan daerah sering kali menjadi batu sandungan bagi kepastian hukum. Pentingnya mendalami kepastian hukum dalam kebijakan hukum di Indonesia mencakup analisis terhadap UU Desa dan RUU KUHP yang sedang dibahas, di mana survei regulasi diperlukan untuk menyempurnakan dan memberikan kejelasan mengenai norma-norma yang berlaku.¹⁰²

Kepastian hukum hendaknya tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus mendorong implementasi nyata dalam setiap aspek dan sektor kehidupan. Seiring berkembangnya masyarakat dan tantangan baru dalam hukum, penelitian dan pengembangan berkelanjutan dalam memahami serta mengimplementasikan teori kepastian hukum menjadi sangat krusial. Hal ini mencakup pengkajian yang mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum yang telah ada serta penyesuaian terhadap kondisi yang terus berubah.

¹⁰¹ A Drahmann, ‘Finding a Balance Between Equal Treatment, Transparency, and Legal Certainty When Allocating Scarce Authorisations’, *Review of European Administrative Law*, 13.2 (2020), 33–53 <<https://doi.org/10.7590/187479820x15930701852201>>.

¹⁰² Fadly Andrianto, ‘Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia’, *Administrative Law & Governance Journal*, 3.1 (2020), 114–23 <<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>>.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dimana peneliti memberikan gambaran tentang realitas hukum di masyarakat serta menjelaskan hubungan atau penyebab fenomena hukum tertentu.¹⁰³

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yang merupakan salah satu metode yang menggabungkan aspek hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini berfungsi untuk mendalami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi norma-norma hukum.¹⁰⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan non-hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena hukum.

Legalitas dalam teori pendekatan yuridis sosiologis, tidak hanya dilihat dari ukuran normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari penerapannya dalam konteks sosial. Hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat adanya kesenjangan dan hambatan dalam implementasi.¹⁰⁵

¹⁰³ Qadriani Arifuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, 134.

¹⁰⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021, 34.

¹⁰⁵ Budi uliardi, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Gita Lentera, 2023, 48.

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam konteks bimbingan perkawinan untuk mencegah stunting dan menurunkan angka perceraian berfokus pada interaksi antara hukum, masyarakat, dan dampak sosial ekonomi. Dengan tujuan menciptakan keluarga sejahtera, analisis ini berupaya memahami bagaimana bimbingan perkawinan dapat mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut peneliti untuk mempertimbangkan elemen-elemen sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum, termasuk budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat empiris dan cenderung menggunakan analitik dengan menekankan pada proses subjek dan kepentingan atau perspektif.¹⁰⁶

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam konteks bimbingan perkawinan bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan tersebut dalam mencegah stunting dan mengurangi angka perceraian, demi mencapai keluarga sejahtera. Teori ini memadukan analisis hukum, normatif, dan empirik; serta melihat interaksi sosial yang mengelilingi isu-isu terkait perkawinan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga bagaimana implementasinya dalam masyarakat.¹⁰⁷ Bimbingan perkawinan

¹⁰⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023, 143.

¹⁰⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 2018, 47

sebagai intervensi hukum (UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, PP No. 87/2014 tentang Bimbingan Perkawinan) harus efektif secara sosiologis dalam mengubah perilaku pasangan.

Pendekatan tersebut harus menganalisis peraturan dan kebijakan yang sudah ada, dengan membuat rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaannya. Ketersediaan sumber daya, penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan, serta pendidikan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pencegahan stunting dan penurunan angka perceraian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dapat diperoleh melalui wawancara mendalam (*interviews*), observasi dilapangan secara langsung untuk memperoleh sebuah fakta dan informasi, rekaman, pengamatan dan analisis konten dari dokumen.¹⁰⁸ Sumber data ini penting untuk memahami persepsi, sikap, dan pengalaman calon pengantin atau pasangan yang telah menjalani bimbingan perkawinan. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang khususnya di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh,

¹⁰⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022, 194.

menyediakan konteks yang mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan.

Sumber data dalam penelitian hukum normative ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁰⁹

a. Sumber Data Primer

Bahan pada sumber data primer berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wawancara Mendalam dengan pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan, penyuluh keluarga dari BKKBN/KUA Kabupaten Semarang di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh, serta tenaga kesehatan (bidan/dokter) terkait edukasi gizi.
- 2) Observasi di lokasi bimbingan perkawinan (KUA Kabupaten Semarang di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh dan lembaga swadaya masyarakat).
- 3) Kuesioner/Survei untuk mengukur pengetahuan pasangan tentang gizi, pengasuhan anak, dan resolusi konflik.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan sumber data sekunder melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dokumen Hukum tentang
 - a) UUD 1945
 - b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁹Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, 135.

- c) UU No. 16/2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) PP No. 87/2014 tentang Bimbingan Perkawinan
- e) Peraturan BKKBN/Kemenag Kabupaten Semarang tentang panduan bimbingan pranikah
- 2) Data Statistik terdiri dari: laporan BPS tentang angka perceraian dan stunting dan data BKKBN/Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh, tentang cakupan bimbingan perkawinan.
- 3) Literatur Akademik: Buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang bimbingan perkawinan, stunting, dan perceraian.
4. Metode Pengumpulan Data
- Proses pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif, *focus group discussion* dan studi dokumen,¹¹⁰ dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Hukum normatif meliputi:
- 1) Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Hukum tidak tertulis yang merupakan refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri.
 - 3) Hukum identik dengan keputusan hakim dan keputusan kepala adat atau pemerintah setempat.

¹¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit: 2020, 92.

- b. Sumber Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari subjek penelitian, seperti calon pengantin dan pembimbing di KUA Kabupaten Semarang di wilayah Ungaran Barat, Bawen dan Suruh, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya proses sosialisasi dan diskusi dalam memberikan pemahaman kepada warga desa, yang mendukung pengumpulan data primer.
- c. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen penting seperti laporan dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang, data kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, serta penelitian sebelumnya terkait stunting dan perceraian dapat memberikan perspektif yang lebih luas dengan berfokus pada kestabilan ekonomi dan pencegahan stunting, yang dapat melengkapi pemahaman tentang konteks sosial-pendidikan dalam bimbingan perkawinan. Namun, perlu dicatat bahwa fokus utama penelitian tersebut bukan pada bimbingan perkawinan itu sendiri.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang telah terbukti efektif dalam penelitian di bidang ini. Pengolahan data dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi Data: Mengidentifikasi dan merangkum informasi yang paling relevan dari wawancara dan observasi untuk memfokuskan analisis. Reduksi data merupakan langkah penting untuk menyederhanakan informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami.

- b. Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang menggambarkan temuan secara jelas. Penyajian data ini akan memudahkan dalam menarik kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari wawancara dan observasi, seperti tantangan yang dihadapi dalam bimbingan perkawinan atau aspek-aspek yang mendukung keberhasilan program BIMWIN.¹¹¹

H. Sistematika Isi Tesis

Penelitian ini disusun dengan sebuah sistematikasi untuk memudahkan pembaca melihat dan menganalisis isi secara keseluruhan. Adapun sistematikasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika isi tesis.

BAB II Memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu Tinjauan Perkawinan dalam Islam, Tinjauan Umum dalam Pencegahan Stunting Pada Kementerian Kesehatan, Penurunan Angka Perceraian dan Keluarga Sejahtera

BAB III berisi Analisis dan Pembahasan yang meliputi: implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang, dampak bimbingan

¹¹¹ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing, 2019, 137.

perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang, tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang suci, agung, sakral, dan bahkan merupakan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada Tuhan yang merupakan kebutuhan fitri setiap manusia, dan sangat penting untuk kehidupan manusia, baik dalam kelompok maupun individu. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan posisi manusia yang berkehormatan melalui jalan pernikahan yang sah.¹

Kehidupan dengan keluarga jika dibandingkan dengan bangunan, untuk melindungi bangunan dari pengaruh badai dan guncangan gempa, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang saling terkait harus berkualitas sangat tinggi. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa 'setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'. Disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah ditentukan Tuhan kepada suami, istri, dan anak-anaknya. Urusan pernikahan, Islam sudah banyak bicara. Cara menemukan kriteria untuk calon sahabat hidup, hingga bagaimana

¹ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5.2 (2021), 223 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>.

memperlakukan mereka ketika pejabat menjadi pengkondisian hati. Islam membimbingnya.

Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki manfaat luar biasa yaitu:

1. Mempertahankan keturunan manusia, meningkatkan jumlah Muslim dan menggetarkan orang-orang kafir dengan generasi yang berjuang demi Allah dan membela agamanya;
2. Menjaga kehormatan dan alat kelamin dari melakukan perzinaan terlarang yang merusak masyarakat;
3. Implementasi kepemimpinan suami atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan kepadanya. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah An-Nisa '(4: 34): "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" (4: 34);
4. Mendapatkan kedamaian dan kelembutan untuk suami dan istri dan kedamaian jiwa mereka. Ini sesuai dalam Al Qur'an Surat (Ar ruum: 21): "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum:21);

5. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan;
6. Terjadinya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya sertaterbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran;
7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.²

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi, sebagaimana dikatakan orang Arab; “pepothonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut Syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz ﴿نِكَاح﴾

(menikahkan) atau تِوْبِيج (mengawinkan, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.³

Menurut Undang undang perkawinan tahun 1974, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada

² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: Tim UB Press, 2017, 29.

³ M. Fikril Hakim. *Fiqih popular terjemah fathul mu'in*. Lirboyo : Lirboyo Press, 2014, 1.

hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.⁴

Moh. Rifai mengatakan,⁵ menikah adalah ikatan lahir antara dua orang, yakni laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah/boleh. Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.⁷

1. Wajib

Seseorang wajib menikah bilamana sudah memiliki kemampuan lahir dan batin melangsungkan pernikahan dari membawa bahtera rumah

⁴ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2015, 2.

⁵ Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang. 2014, 420.

⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016, 374.

⁷ Fatihuddun Abdul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2016. 15.

tangga selayaknya. Bila tidak menikah dimungkinkan dirinya lebih jauh melakukan kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga dirinya dari barang haram hukumnya wajib.

2. Sunnah

Seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan nafsu untuk bertahan dijalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunnah menikah, dan masih dianjurkaan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.

3. Makruh

Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup berkeluarga serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks karena kelelahannya, orang seperti itu makruh menikah.atau karena pernikahannya menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan lahir batin, ataun justru menyensarkan pihak wanita dari segi lahir dan batin.

4. Haram

Bilmane nada mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri seperti kebutuhan batin dan materi dan anda tidak mampu memenuhi kebutuhan itu, serta anda tahu dengan pernikahan ini semakin menyengsarakan pihak wanita, haram menikahinnya.

5. Mubah

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk menikah, juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Dia punya potensi “mampu” memenuhi kebutuhan lahir dan batin, namun dia masih bisa membawa diri lebih baik dan masih ada seumpama sesuatu yang lebih baik dikerjakan daripada menikah dulu. Posisi seperti ini berubah sunnah bila ada kemampuan memenuhi kebutuhan lahir batin istri jika dia menikah, dan tidak menikah tidak membayangkan dirinya; jika membahayakan dirinya, dia wajib menikah

Persiapan pelaksanaan pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meminang (*khitbah*)

Meminang atau *khitbah* adalah permintaan atau ajakan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya untuk menikah. Dalam agama Islam meminang seseorang yang akan dinikahi hukumnya mubah (boleh),⁸ dengan ketentuan-ketentuan berikut:

a. Mengajukan Pinangan

- 1) Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan.
- 2) Pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa iddah talak *ba'in* atau ditinggal wafat suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja.

⁸ Sarwat Ahmad, *Maqashid Al-Sari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, 40.

b. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang itu ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Perempuan yang bukan istri orang lain.
- 2) Perempuan yang tidak dalam masa iddah.
- 3) Tidak dalam pinangan orang lain.

c. Melihat calon istri atau suami

Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu:

- 1) Pendapat jumhur ulama yaitu boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- 2) Abu Dawud berpendapat boleh melihat calon suami atau istri pada seluruh tubuh
- 3) Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan telapak tangan.

d. Mahram atau Perempuan yang haram dinikahi

Mahram laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebab haram dinikahi untuk selamanya
 - a) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab adalah ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.
 - b) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah adalah istri ayah, istri kakek, ibu istri (ibu mertua), nenek ibu istri, dan anak perempuan istri (anak perempuan tiri).
 - c) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah sebagaimana wanita yang diharamkan karena nasab, yaitu ibu-ibu yang diharamkan karena nasab, anak-anak peremppuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuannya saudara laki-laki dan anak pernah perempuan saudara perempuan. Walaupun tidak ada hubungan nasab, tetapi pernah mentusui maka ibu dan anaknya tidak boleh dinikah.
 - d) Wanita yang telah di li“an. Suami haram menikahi wanita yang diliahan nya untuk selama-lamanya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

فِي مُلَأَ مَثَلًا عِينٌ عَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتِمِعُانِ أَبَدًا (رواه ابو داود)

Artinya: “suami istri yang telah melaknat, jika keduanya telah cerai maka tidak boleh menikahi lagi selama-lamanya”(H.R Abu Daud: 2105)

2) Sebab haram dinikahi sementara

a) Sebab pertalian nikah

Perempuan yang masih ada dalam ikatan perkawinan, haram dinikah dengan laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih dalam masa iddah baik iddah talak maupun iddah wafat, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ الْنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِبَرُ أَجَلُهُ

Artinya: "...Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya..." (Q.S. al-Baqarah: 235).

b) Sebab talak *bain kubra* (perceraian sudah tiga kali)

Talak *bain kubra* adalah talak tiga. Seorang laki-laki yang mencerai istri dengan talak tiga, haram baginya untuk menikah dengan mantan istrinya selama si istri belum kawin dengan laki-laki lain.

Jelasnya ia boleh menikah lagi dengan mantan istrinya dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru), dicampuri oleh suami baru, telah dicerai suami baru, dan habis masa iddahnya.

c) Sebab memadu dua orang perempuan bersaudara

Seorang laki-laki yang mempunyai pertalian nikah dengan seorang perempuan (termasuk dalam masa iddah talak *raj'i*) haram baginya menikah dengan:

(1) Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu.

- (2) Saudara perempuan ibu istrinya (bibi istrinya), baik kandung seayah maupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
- (3) Saudara perempuan bapak istrinya (bibi istrinya), baik kandung seayah maupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
- (4) Anak perempuan saudara perempuan istrinya, (kemenakan istrinya) baik kandung seayah maupun seibu
- (5) Anak perempuan saudara laki-laki istrinya, baik kandung seayah maupun seibu.
- (6) Semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya.

d) Sebab beristri lebih dari empat orang

Seorang laki-laki yang beristri lebih dari empat orang, haram menikah lagi dengan perempuan yang kelima. Karena laki-laki hanya boleh menikah maksimal dengan empat perempuan.

e) Sebab perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama ada dua macam, yaitu perempuan musyrik haram dinikahi laki-laki muslim dan perempuan muslimah haram dinikahi laki-laki musyrik.

Maksudnya adalah orang Islam tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun pernikahan menurut para ‘ulama,⁹ yaitu:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi Saw:

Artinya: *Diriwayatkan dari Hasan dan Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syibah dari Urwah ibn al-Zubair dari Aisyah berkata: “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”* (HR. Ahmad).

⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017. 64.

3) Adanya dua orang saksi

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan, sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Talaq: 2.

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْهَنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارْقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَآشْهُدُوْا دَوْيٍ عَذْلَ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ كُلِّكُمْ يُؤْعَذِّ بِهِ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً¹⁰

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya*

4) Sighat

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat adalah sesuatu yang ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan,¹⁰ sebagai berikut:

1) Calon suami

¹⁰ Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2014, 67-68.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri.
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
- c) Jelas orangnya (bukan benci).
- d) Tidak sedang ihram haji.

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami.
- b) Tidak dalam masa iddah.
- c) Merdeka (atas kemauan sendiri).
- d) Jelas orangnya.

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki - laki.
- b) Dewasa.
- c) Tidak gila.
- d) Adil.
- e) Tidak sedang ihram haji.

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan,¹¹ yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

¹¹ Nurhaati Zein, *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015, 86.

antaramu rasa kasih sayang ..." (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : "Wanita itu (dilihat) dari depan seperti setan (menggoda), dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangkanlah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).

- 2) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak" (HR. Ahmad bin Hanbal).
- 3) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak" (HR. Ahmad bin Hanbal).
- 4) Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan . Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.

- 5) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- 6) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- 7) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- 8) Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini,

menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana as-sakinah, al-mawadah, dan ar-rahmah.

Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecapakan berbuat dan menerima hak. Maka, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.¹² Untuk dapat mencapai tujuan pernikahan, diperlukan kematangan fisik dan psikologis bagi calon suami dan istri, sebab di dalam pernikahan sangat dibutuhkan rasa tanggung jawab untuk membangun rumah tangga.¹³

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana yang ditetapkan dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.¹⁴

Penentuan batasan usia minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari upaya mewujudkan tujuan perkawinan sekaligus dalam rangka mewujudkan maslahah di dalamnya (*maqasid al-*

¹² Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2014, 912.

¹³ Malthuf Siroj. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2016, 190.

¹⁴ Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, ..., 912.

syari'ah). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Kemudian pada pasal 7, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁵

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang penting, tidak terlepas dari berbagai nilai, norma, dan kebijakan yang berkembang dalam masyarakat. Konteks Indonesia, pemahaman dan praktik perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tradisi, pendidikan, dan perkembangan sosial ekonomi. Bimbingan perkawinan berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pasangan calon pengantin tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga.¹⁶

Salah satu isu penting dalam bimbingan perkawinan adalah peningkatan usia minimum pernikahan. Secara hukum, Indonesia telah mengalami reformasi dalam batasan umur perkawinan melalui perubahan UU Perkawinan. Perubahan dari UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahun 2019 menunjukkan upaya pemerintah dalam melindungi

¹⁵ Mardani. *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018, 70.

¹⁶ Sahuri Lasmadi, Kartika S Wahyuningrum, and Hari S Disemadi, ‘Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan’, *Gorontalo Law Review*, 3.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>>.

anak dari dampak negatif pernikahan dini.¹⁷ Selain itu, fenomena perkawinan dini yang masih marak terjadi menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hak anak. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini sering kali menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan fisik dan mental remaja, termasuk risiko perceraian dan kemiskinan.¹⁸

Kompleksitas sosial menjadi tantangan bagi praktik perkawinan yang sehat, terutama di kalangan masyarakat marginal. Masyarakat Bajo Pesisir, misalnya, memiliki konteks sosial dan budaya yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka pernikahan anak.¹⁹ Kebudayaan dan norma yang berlaku kerap kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur perkawinan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam bimbingan perkawinan.

Pendidikan dalam bimbingan perkawinan menjadi faktor kunci dalam membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang memadai berhubungan positif dengan kesiapan mental dan fisik dalam menjalani pernikahan.²⁰ Pengetahuan tentang pernikahan yang sehat, peran gender, dan tanggung jawab dapat

¹⁷ Rika N Vidalia and Muhammad Azinar, ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana’, *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1.12 (2021) <<https://doi.org/10.36418/sosains.v1i12.274>>.

¹⁸ Muhammad H M Marwa, Fauzan Muhammadi, and Muhammad N Syuhada, ‘Mitigasi Perkawinan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2 (2021), 123–34 <<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16870>>.

¹⁹ Asliah Zainal and others, ‘Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara’, *Palastren Jurnal Studi Gender*, 15.1 (2022), 89 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>>.

²⁰ Anieq M A Kautzar and others, ‘Pemberdayaan Remaja Putri Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan’, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7.5 (2023), 4419 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16753>>.

meningkatkan kesadaran remaja dalam merencanakan kehidupan keluarga.²¹

Upaya bimbingan juga diharapkan dapat mendorong pasangan untuk menyelaraskan visi dan harapan mereka dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan perkawinan juga harus memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, dampak globalisasi, urbanisasi, dan perubahan dalam norma-norma keluarga memberikan tantangan tersendiri. Reproduksi berbagai norma sosial yang menyangkut perkawinan perlu diperhatikan guna menghindari terjadinya konflik antara nilai tradisional dan modern.²² Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi relevan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai lokal serta keberagaman dalam pernikahan.

Juga perlu difokuskan pada tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak-anak yang menikah di bawah umur. Upaya perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan ini penting dilakukan, termasuk penegakan norma serta hukum yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua tentang dampak negatif dari perkawinan anak, diharapkan mereka akan lebih proaktif dalam melindungi hak anak-anak mereka.²³

²¹ Yesica Elonika, Ayu Pebrianti, and Rotua Marbun, ‘Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut Di Kabupaten Lingga: Antara Solusi Dan Tradisi’, *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2023), 157–67 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>>.

²² Ariane Utomo and Oki R Sutopo, ‘Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia’, *Jurnal Studi Pemuda*, 9.2 (2020), 77 <<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>>.

²³ Hilmawati U T Beta and Muhammad H M Marwa, ‘Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak’, *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1090–1108 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>>.

Kesehatan mental juga memainkan peran signifikan dalam bimbingan perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam resolusi konflik cenderung mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam pernikahan mereka.²⁴ Oleh karena itu, program bimbingan semacam ini perlu menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan cara mengatasi ketegangan yang mungkin muncul dalam hubungan perkawinan. Kesejahteraan mental pasangan seharusnya menjadi fokus dalam setiap program bimbingan yang diberikan.

Pengalaman dan kejadian dalam keluarga juga berkontribusi pada pembentukan pola pikir individu mengenai perkawinan. Anak yang mengalami perkawinan orang tua yang tidak harmonis sering kali akan membawa bekas luka emosional yang mempengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan.²⁵ Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika keluarga harus diintegrasikan dalam kurikulum bimbingan perkawinan.

Akhirnya, program bimbingan harus adaptif terhadap perkembangan terkini, yang akan memberikan dampak signifikan terhadap interaksi sosial, kesehatan mental, dan karir para remaja.²⁶ Upaya berbasis penelitian yang baik dan terprogram dapat membantu menyiapkan generasi muda yang lebih siap

²⁴ Ni Luh Prema Shantika Putri Laksmi and Ni M A Wilani, ‘Gambaran Penyesuaian Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Kehadiran Anak Di Bali’, *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 7.3 (2024), 357–68 <<https://doi.org/10.28932/humanitas.v7i3.7977>>.

²⁵ Ferdinandus Ngambut, Alphonsus T Raharso, and Antonius D Firmanto, ‘Kelompok Basis Gerejani Dan Tantangan Sosio-Budaya Terhadap Penghayatan Perkawinan Katolik Masyarakat Urban’, *Vox Dei Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 4.1 (2023), 50–70 <<https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.226>>.

²⁶ Taly Purwa, Yefin A Meidika, and Yusi Krismaningtyas, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Bersekolah, Maupun Mengikuti Pelatihan (NEET) Di Jawa Timur’, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12.1 (2023), 29–53 <<https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.238>>.

dan berdaya dalam menjalani pernikahan yang sehat dan konstruktif, menghindari risiko-risiko yang terkait dengan perkawinan anak.

Bimbingan perkawinan harus dinaungi oleh pemahaman terhadap konteks sosial yang lebih luas, perubahan kebijakan, serta pemahaman individu dan keluarga sebagai subjek dalam konteks pernikahan yang sehat.

B. Tinjauan Umum dalam Pencegahan Stunting Pada Kementerian Kesehatan

Tinjauan umum tentang pencegahan stunting dari sudut pandang Kementerian Kesehatan mencakup beragam strategi yang terintegrasi, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi modern. Pencegahan stunting adalah isu kesehatan yang serius di Indonesia, yang ditangani melalui berbagai intervensi berbasis edukasi dan peningkatan kapasitas kader kesehatan. Melalui pelatihan dan edukasi, kader kesehatan diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat tentang pencegahan stunting kepada komunitas mereka, sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.²⁷

Salah satu pendekatan efektif dalam pencegahan stunting adalah pemberdayaan kader kesehatan melalui pelatihan yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi

²⁷ Sukmawati Sukmawati and others, ‘Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kersamenak Kabupaten Garut’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6.6 (2023), 2360–74 <<https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i6.9621>>.

tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga meningkatkan motivasi kader untuk berperan aktif dalam pencegahan stunting.²⁸ Selain itu, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi positif dalam hal ini, dengan memberikan dukungan finansial dan edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak balita.²⁹

Penting juga untuk mendekatkan intervensi kesehatan kepada remaja, karena mereka merupakan generasi masa depan yang berpotensi menjadi orang tua yang mengerti tentang pentingnya gizi bagi anak mereka.³⁰ Melalui pendidikan kesehatan yang tepat, remaja dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting dengan mengubah pola pikir dan sikap mereka terhadap kesehatan dan gizi.³¹

Kolaborasi multi-sektoral sangat penting dalam melakukan pencegahan stunting. Berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan perlu didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan

²⁸ Heni Wulandari Wulandari and Istiana Kusumastuti, ‘Pengaruh Peran Bidan, Peran Kader, Dukungan Keluarga Dan Motivasi Ibu Terhadap Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Stunting Pada Balitanya’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19.02 (2020), 73–80 <<https://doi.org/10.33221/jikes.v19i02.548>>.

²⁹ Muslim Sabarisman and Muhammad B Sulubere, ‘Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan Dan Program BPNT Dalam Penanganan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara’, *Sosio Konsepsia*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3333>>.

³⁰ Widiawati Widiawati and others, ‘Pendidikan Kesehatan Tentang Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7.4 (2024), 1744–51 <<https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i4.13904>>.

³¹ Lia Amalia, Yasir Mokodompis, and Faramita Hiola, ‘Pembentukan Kader Remaja Peduli Stunting Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Pada Balita’, *Phar.Soc*, 2.3 (2023), 178–83 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i3.22011>>.

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak yang sehat.³²

Pengoptimalkan dana desa untuk program-program terkait pencegahan stunting juga menjadi salah satu rekomendasi strategis yang perlu diterapkan agar kebijakan pencegahan stunting menjadi lebih efektif di tingkat desa dan komunitas.

Stunting mengakibatkan hambatan dalam mencapai potensi fisik dan kognitif balita. Stunting identik dengan berat badan kurang (*underweight*) yang didefinisikan sebagai berat badan rendah menurut umur. Anak yang mengalami berat badan kurang memungkinkan terhambat pertumbuhan atau kurus atau keduanya. Permasalahan stunting memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional karena terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terhambat, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan merupakan akibat ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan secara fisik di pasar tenaga kerja berkurang. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami penurunan tingkat kecerdasan, produktivitas menurun, kemampuan motorik terbatas, dan menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Kasus stunting dilaporkan menyebabkan 11% GDP atau *Gross Domestic Products* yang hilang, kesenjangan yang semakin melebar pendapatan pekerja dewasa berkurang hingga 20% dan 10% dari total

³² Bekti Handayani and Bambang Arianto, ‘Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa’, *Jurnal Dialogika Manajemen Dan Administrasi*, 3.2 (2022), 59–72 <<https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.7544>>.

pendapatan seumur hidup berkurang sehingga terjadi kemiskinan antar-generasi yang terus berlanjut.³³

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi pada anak serta dapat memberikan dampak buruk kepada kualitas hidup dalam usaha mencapai tumbuh kembang yang optimal. Stunting dapat mempengaruhi dan menghambat proses tumbuh kembang anak. Memberikan makanan pendamping dengan kandungan gizi yang cukup dan seimbang pada saat balita sangat menunjang proses tumbuh kembang balita. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) dapat berupa bubur pabrikan atau makanan yang dibuat sendiri dengan menambahkan zat gizi lain dari berbagai jenis bahan makanan. Stunting atau tubuh pendek pada anak-anak adalah akibat dari kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan pada masa lalu dan digunakan sebagai salah satu indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.³⁴

Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian.

³³ Dita Agustian and others, ‘Strategi Pencegahan Stunting Dalam Rumah Tangga Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya’, *DEDIKASI: Community Service Reports*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.20961/dedikasi.v5i1.69811>>.

³⁴ Zul Fikar Ahmad, Wirda Y Dulahu, and Ulfa Aulia, ‘Sosialisasi Dan Konseling Pencegahan Stunting Serta Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Daun Kelor’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society*, 2.1 (2023), 14–21 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i1.18442>>.

Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang³⁵

Stunting atau pendek didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.³⁶

Pencegahan stunting terdiri dari empat bidang yaitu: (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD); (2) Bidang Pengendalian Penduduk; (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan (4) Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. Keempat bidang tersebut masing-masing memiliki sejumlah program kegiatan prioritas dalam pencegahan stunting.³⁷

³⁵ Dewi Anggreni, Lusiana Andriani Lubis, and Heri Kusmanto, *Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora* (repository.usu.ac.id, 2022), 1 <<https://doi.org/10.55904/histeria.v1i2.281>>.

³⁶ Sri Arnita, Dwi Yunita Rahmadhani, and Mila Triana Sari, ‘Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi’, *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.149>>.

³⁷ Hutri Agustino and Rizqi Purwo Widodo Eko, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting’, *Jurnal Sosial Politik*, 8.2 (2022), 241–52 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/22558>>.

Pertumbuhan menekankan bahwa intervensi nutrisi penting dilakukan dalam periode kritis ini agar dapat mencegah dampak jangka panjang stunting. Modal sosial masyarakat memberikan dukungan berbagi pengetahuan dan makanan bergizi, yang memperkuat ketahanan pangan dan penurunan risiko stunting. Perpres 42/2013 menyatakan perlu sinergi intervensi gizi spesifik (kesehatan) dan sensitif (sanitasi, pendidikan, ekonomi) untuk percepatan penurunan stunting.³⁸

Peran kader pembangunan manusia (KPM), penting dalam sosialisasi konvergensi kebijakan, pendataan sasaran 1.000 HPK, serta mobilisasi masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan stunting di desa. Pendekatan integrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan adalah landasan kebijakan yang diadopsi dalam kerangka percepatan stunting regional.³⁹

Untuk mengatasi stunting pemerintah nasional menetapkan 5 (lima) pilar yaitu pilar 1 komitmen dan visi kepemimpinan, pilar 2 kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, pilar 3 konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program antar level baik pusat dan daerah, pilar 4 ketahanan pangan dan gizi serta pilar 5 yaitu pemantauan dan evaluasi. Pilar 3 menekankanaksyi yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah baik

³⁸ Galfari Elsatria Digiferen Poy and others, ‘Health Belief Model-Based Intervention for Stunting Prevention Among Toddlers in the Sikumana Health Centre Area Kupang City’, *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 14.1 (2025), 8–20 <<https://doi.org/10.51556/ejpazih.v14i1.405>>.

³⁹ Julia Fakhrun Nisa and Sri Sumarmi, ‘Evaluation of The Implementation of The Stunting Prevention Program: Literature Review’, *Media Gizi Kesmas*, 13.2 (2024), 860–68 <<https://doi.org/10.20473/mgk.v13i2.2024.860-868>>.

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan di tingkat desa dalam upaya penerapan kebijakan intervensi gizi spesifik dan sensitif.⁴⁰

Secara keseluruhan, pencegahan stunting membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah ini harus diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan nasional sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.⁴¹

C. Penurunan Angka Perceraian

Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan yang sebelumnya sah antara dua individu.⁴² Ini melibatkan penghentian hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan, seperti dukungan finansial, hak asuh anak, dan harta Bersama.⁴³ Ada beberapa teori yang menjelaskan perceraian dari sudut pandang sosial, hukum, dan psikologis:

1. Teori Sosial. Teori ini menekankan peran faktor-faktor sosial dalam perceraian, seperti perubahan dalam norma-norma sosial terkait pernikahan,

⁴⁰ Yusnan Pakaya, Sunarto Kadir, and Vivien Novarina A Kasim, ‘Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Gorontalo Implementasi Kebijakan Intervensi’, *Health Information : Jurnal Penelitian*, 15.2 (2023), 1–23 <<https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/1244>>.

⁴¹ Maria Komariah and others, ‘Pencegahan Stunting Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Desa Sukamanah’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6.11 (2023), 4621–34 <<https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i11.12176>>.

⁴² Agus Toni, ‘Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia’, *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018), 34–63 <<https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>>.

⁴³ Amanda Puspitawati and others, ‘Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), 10–17 <<https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>>.

peran gender, dan tuntutan sosial terhadap pasangan. Perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan ekspektasi terhadap pernikahan dapat mempengaruhi tingkat perceraian.

2. Teori Hukum. Perceraian adalah proses hukum yang melibatkan pemutusan sahnya ikatan pernikahan. Dibanyak negara, hukum pernikahan dan perceraian mengatur bagaimana proses ini dilakukan, termasuk persyaratan, pembagian harta, dan hak asuh anak. Teori hukum mencakup pemahaman tentang peran hukum dalam mengatur perceraian.
3. Teori Psikologis. Teori ini berfokus pada faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai. Konflik, ketidakcocokan, perbedaan nilai, dan masalah komunikasi dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian. Psikologis juga mencakup studi tentang dampak perceraian pada kesejahteraan mental individu dan anak-anak.⁴⁴

Di dunia nyata, perceraian dapat dipahami dari berbagai sudut pandang praktik, termasuk:

1. Alasan Perceraian. Ada berbagai alasan mengapa pasangan memutuskan untuk bercerai, seperti konflik yang tak teratas, ketidakcocokan, pengkhianatan, perbedaan nilai, atau perubahan dalam prioritas hidup. Alasan-alasan ini bisa sangat pribadi dan berbeda-beda untuk setiap pasangan;

⁴⁴ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, ‘Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran’, *Jurnal Yustitia*, 16.2 (2023), 153–60 <<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>>.

2. Proses Perceraian. Proses perceraian melibatkan langkah-langkah hukum dan administratif tertentu, termasuk pengajuan permohonan perceraian, mediasi, perundingan, dan pembagian harta. Proses ini bisa sangat rumit dan emosional;
3. Dampak pada Keluarga. Perceraian dapat memiliki dampak besar pada anak-anak dan keluarga yang terlibat. Ini termasuk masalah emosional, sosial, dan finansial yang bisa berlangsung lama setelah perceraian selesai;
4. Dukungan dan Konseling. Banyak pasangan mencari dukungan dari konselor pernikahan atau ahli psikologis selama proses perceraian atau setelahnya untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dan mengambil keputusan yang bijak;
5. Variasi Budaya dan Hukum. Proses perceraian dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan budaya. Hukum dan norma-norma sosial yang mengatur perceraian bisa berbeda, mempengaruhi bagaimana pasangan memandang dan menghadapi proses perceraian.⁴⁵

Semua kasus, perceraian adalah keputusan serius yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Mempelajari teori-teori yang mendasarinya dan memahami aspek praktiknya dapat membantu individu dan masyarakat lebih baik memahami fenomena ini dan merencanakan langkah-langkah yang tepat ketika mereka menghadapinya.

⁴⁵ Latifah Ratnawaty, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Syari ’Ah & Hukum (Jsyh)*, 4.1 (2017), 112–18.

D. Keluarga Sejahtera

Upaya mewujudkan keluarga sejahtera, Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merumuskan sejumlah strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.⁴⁶ Konsep ini mencakup berbagai pendekatan yang melibatkan aspek psikologis, komunikasi, pendidikan, serta peran penting agama dan kebudayaan.

Salah satu teori yang dapat diadopsi berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera, terdapat sepuluh komitmen yang perlu dibangun dalam sebuah keluarga.⁴⁷ Diantaranya adalah menciptakan komunikasi yang efektif, berbagi tanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai agama atau falsafah hidup yang sehat. Rangkaian ini penting karena kesehatan mental dan komitmen pasangan dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan sehat.

BKKBN juga mengimplementasikan berbagai strategi dalam mendorong kesejahteraan keluarga. Program-program seperti generasi berencana (GenRe) diarahkan untuk mempersiapkan remaja agar memiliki perencanaan hidup yang baik, menunda usia pernikahan, dan menghindari risiko kesehatan reproduksi. Hal ini berkontribusi pada penciptaan keluarga


⁴⁶ Mohd K Daud and Dasmidar Dasmidar, ‘Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh Dan Korelasinya Dengan Adat Beguru Dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)’, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 148 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1574>>.

⁴⁷ Hani Sholihah, ‘Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga’, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta*, 1.01 (2021), 60–69 <<https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.10>>.

kecil dan bahagia.⁴⁸ Selain itu, BKKBN melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengendalian pertumbuhan penduduk dan kesehatan keluarga melalui program-program seperti kampung KB.⁴⁹

Perspektif pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi manajemen pendidikan bagi perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah penting untuk mendukung ekonomi keluarga.⁵⁰ Sementara program-program intervensi dini, baik dalam konteks pendidikan maupun keterampilan, berkontribusi besar terhadap kemandirian keluarga, khususnya dalam mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus.⁵¹

Konteks agama yang menjadi landasan Kemenag, nilai-nilai keluarga seperti kasih sayang dan keharmonisan merupakan prinsip penting. Implementasi prinsip *qona'ah* dalam keluarga dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah



⁴⁸ Darjat Saripurna and others, ‘Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Di Sumatera Utara Dengan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)’, *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 22.2 (2023), 394 <<https://doi.org/10.53513/jis.v22i2.9009>>.

⁴⁹ Chatra Al Shafa Qolby Naviu, Ansar Suherman, and Wa Nurfida, ‘Strategi Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Stunting Di BKKBKN Kota Baubau’, *Jurnal Audiens*, 5.2 (2024), 361–70 <<https://doi.org/10.18196/jas.v5i2.365>>.

⁵⁰ Syamsul Nani, Achmad R Mediansyah, and Syaiful Pakaya, ‘Kajian Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi Pada Program UPPKS Kampung KB)’, *Jurnal Economic Resource*, 2.1 (2019), 76–86 <<https://doi.org/10.33096/jer.v2i1.253>>.

⁵¹ Lilis Sartika and Safrida Safrida, ‘Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Nagan Raya’, *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 11.1 (2023), 128–51 <<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6355>>.

tangga, menjadikan setiap anggota keluarga saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.⁵²

Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri untuk membentuk keluarga sejahtera dapat dicapai antara lain melalui:

1. Adanya saling pengertian

Diantara suami-istri hendaknya saling mengerti dan memahami tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami-istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa. perlu diketahui juga bahwa masing-masing juga memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan mungkin perbedaan pandangan

2. Saling menerima kenyataan

Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk ikhtiar, Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami-istri kita masing-masing, kita terima secara tulus dan ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-

⁵² Ummi Kulsum and Moh. Z Kamal, ‘Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep’, *Bulletin of Community Engagement*, 1.2 (2021), 85 <<https://doi.org/10.51278/bce.v1i2.255>>.

masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkunga keluarga, Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagian hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperlunya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antar sesama suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyanyangi, kasih-mengasihi hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan asas musyawarah

Sikap keluarga dalam bermusyawarah, terutama antara suami-istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama prinsip musyawarah diamalkan, Dalam hal ini dituntut untuk selalu terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para

anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6. Suka memaafkan

Diantara suami-istri harus ada sikap kesdihan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7. Berperan serta untuk kemajuan Bersama

Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setisp usaha peningkatan dan kemajuan yang pada giliranya menjadi kebahagian keluarga.⁵³

Secara keseluruhan, mewujudkan keluarga sejahtera merupakan upaya multidimensional yang memerlukan kerja sama dari berbagai sektor, pelibatan masyarakat, dan penerapan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Dukungan dari program-program pemerintah serta inisiatif masyarakat akan menghasilkan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

⁵³ Zahwa Abu, Haikal Ahmad, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2018, 34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Semarang

1. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suruh

Secara umum, implementasi bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kabupaten Semarang telah berjalan sesuai regulasi Kementerian Agama, dengan metode tatap muka klasikal, daring, maupun mandiri. Materi yang diberikan mencakup kesiapan mental, spiritual, kesehatan reproduksi, gizi, serta pola asuh anak. Namun, terdapat perbedaan dalam penyampaian, terutama terkait topik pencegahan stunting yang belum seragam di semua KUA. Beberapa KUA menekankan pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sementara yang lain masih menyajikan materi secara umum.

Melihat dari sisi pemahaman calon pengantin, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah urban dan rural. Calon pengantin di daerah perkotaan umumnya memiliki pemahaman lebih baik mengenai gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga, sementara di pedesaan masih terbatas karena kendala literasi gizi, budaya menikah muda, dan keterbatasan akses informasi. Hal ini mengindikasikan perlunya kontekstualisasi materi sesuai latar belakang sosial-budaya peserta. Hambatan lain yang muncul adalah waktu pelatihan yang terbatas, variasi kompetensi penyuluhan, serta rendahnya minat peserta pada materi kesehatan.

Bimbingan perkawinan juga dipandang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai kesehatan keluarga, perencanaan kehamilan, serta pola asuh anak. Banyak informan menyebutkan bahwa peserta lebih memahami pentingnya pemeriksaan pranikah, menunda kehamilan bila belum siap, serta menjaga kesehatan reproduksi. Meski demikian, keberlanjutan dampak positif seringkali bergantung pada adanya tindak lanjut berupa konseling, monitoring, atau kolaborasi dengan layanan kesehatan seperti Puskesmas. Dalam praktiknya, beberapa KUA telah menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan atau menghadirkan tenaga medis, namun kolaborasi ini masih terbatas dan belum menjadi standar di seluruh kecamatan.

Konteks penurunan angka perceraian, wawancara ini mengungkapkan bahwa Bimwin berpengaruh signifikan terhadap pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, serta manajemen konflik. Faktor utama perceraian yang sering muncul adalah masalah ekonomi, komunikasi buruk, ketidakmatangan usia, dan KDRT. Melalui bimbingan, peserta dibekali dengan literasi keuangan, keterampilan komunikasi, dan strategi penyelesaian konflik. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pembahasan serta minimnya mekanisme evaluasi pasca-pernikahan. Meskipun demikian, pasangan yang mengikuti Bimwin cenderung memiliki risiko perceraian lebih rendah dibanding yang tidak mengikuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden Calon BIMWIN pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di KUA Suruh Kabupaten Semarang, diperoleh hasil berikut:

1. Ahmad Imanudin (30 tahun wiraswasta) menilai bahwa bimbingan perkawinan di KUA sudah berjalan sesuai regulasi Kemenag dengan metode tatap muka maupun daring. Menurutnya, pemahaman calon pengantin masih bervariasi: peserta di wilayah urban lebih memahami keterkaitan pernikahan sehat dengan pencegahan stunting dibandingkan peserta rural. Hambatan utama menurut Ahmad adalah keterbatasan waktu, kurangnya tenaga penyuluhan yang ahli gizi, serta rendahnya minat peserta terhadap isu kesehatan. Ia menekankan pentingnya peran penyuluhan KUA dalam mengenalkan konsep 1000 HPK dan menjalin kolaborasi dengan Puskesmas. Ahmad melihat Binwin cukup efektif meningkatkan kesadaran gizi, pola asuh, serta menurunkan risiko perceraian dengan membekali pasangan tentang komunikasi, ekonomi, dan manajemen konflik.
2. Ana Lestari (20 tahun, swasta) menyoroti bahwa implementasi Binwin di KUA umumnya berlangsung 2 hari/16 JP dengan fasilitator penyuluhan agama dan narasumber lintas sektor. Menurutnya, pemahaman calon pengantin soal stunting bervariasi, sehingga penguatan materi gizi, 1000 HPK, dan kesiapan prakonsepsi masih diperlukan. Ana menilai efektivitas bimbingan meningkat jika disertai modul praktis seperti menu “isi piringku” dan monitoring tindak lanjut. Ia juga menekankan bahwa perceraian dapat dicegah bila Binwin mengajarkan literasi digital, literasi keuangan, dan resolusi konflik. Rekomendasinya adalah adanya MoU dengan Dinas Kesehatan, follow-up pasca-nikah melalui telekonseling, serta standar skrining pranikah (anemia, IMT, imunisasi).
3. Astri Putri Astuti (23 tahun, swasta) melihat bimbingan perkawinan sudah terintegrasi dalam sistem SIMKAH, dengan variasi metode tatap muka, suscatin, dan daring. Menurutnya, calon pengantin memahami pentingnya gizi, perencanaan kehamilan, dan ASI, tetapi masih membutuhkan informasi praktis. Ia menilai hambatan utama adalah waktu terbatas dan kapasitas penyuluhan yang belum optimal di bidang gizi. Astri menekankan pentingnya follow-up pasca-nikah melalui WA grup atau telekonseling. Dari sisi perceraian, ia menilai penyebab utama adalah ekonomi, komunikasi, dan KDRT, sehingga Binwin perlu menekankan literasi keuangan, komunikasi asertif, dan manajemen konflik. Menurut Astri, dampak jangka panjang Binwin bisa optimal bila terintegrasi dengan layanan kesehatan dan ekonomi keluarga.
4. Dimas Kurnia Aji (26 tahun, wiraswasta) menilai implementasi Binwin sudah sesuai program nasional dengan metode penyuluhan dan diskusi. Menurutnya, pemahaman calon pengantin masih beragam: sebagian sadar pentingnya gizi dan pola asuh, tetapi ada yang menganggap

stunting hanya masalah ekonomi. Hambatan yang ia lihat terutama adalah keterbatasan waktu bimbingan. Dimas menilai Binwin cukup efektif meningkatkan kesadaran pemeriksaan pranikah, pola makan sehat, serta komunikasi rumah tangga, meski keberlanjutan masih lemah. Ia juga mencatat peran penyuluhan agama kadang menjadi mediator informal dalam konflik keluarga, meski belum ada sistem resmi.

5. Nanang Sugiyanto (21 tahun, mahasiswa) memandang Binwin masih dipandang sebagian peserta sebagai syarat administratif belaka, bukan kesempatan edukasi. Padahal menurutnya, materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting sangat penting. Ia menekankan perlunya penyuluhan menyisipkan pesan 1000 HPK, rujukan ke Puskesmas, serta *follow-up* pasca-nikah. Dari sisi perceraian, Nanang menilai faktor utama adalah komunikasi buruk dan ekonomi, sehingga Binwin harus lebih menekankan manajemen konflik dan literasi keuangan. Ia menekankan perlunya dashboard monitoring (KUA-PA-Dinkes) untuk melacak *outcome* seperti angka perceraian dan status gizi balita.
6. Eko Purnomo (27 tahun, wiraswasta) menyatakan bahwa pelaksanaan Binwin di KUA Suruh dilakukan melalui tatap muka, mandiri, dan daring sesuai kebutuhan. Ia menilai calon pengantin sudah paham hubungan pernikahan sehat dan pencegahan stunting, tetapi detail teknis seperti 1000 HPK masih kurang merata. Hambatan yang ia catat adalah padatnya materi, variasi kompetensi penyuluhan, dan kurangnya kolaborasi formal dengan Puskesmas. Menurutnya, Binwin cukup efektif meningkatkan kesadaran calon pengantin, khususnya dalam perencanaan kehamilan dan pola asuh sehat, bila disertai demo praktis dan monitoring pasca-nikah. Ia merekomendasikan penguatan kerja sama lintas sektor, penggunaan media visual, serta *follow-up* terstruktur.
7. Rahayuningsih (23 Tahun, Wiraswasta), menyoroti bahwa tantangan terbesar Bimwin adalah keterbatasan waktu, kualitas fasilitator yang tidak seragam, dan anggapan sebagian masyarakat bahwa Bimwin hanya formalitas. Namun, ia menekankan dampak positif Bimwin integratif—mampu meningkatkan pola asuh, kesiapan kesehatan anak, dan kemampuan mengelola konflik rumah tangga jika disertai monitoring. Ia merekomendasikan pelatihan fasilitator, *follow-up* pasca-nikah, dan dashboard monitoring.
8. Eko Saputra (23 tahun, tani) melihat Bimwin dilaksanakan rutin sebagai syarat pra-nikah dengan model tatap muka singkat, kadang hybrid. Ia menilai pemahaman calon pengantin tentang stunting beragam; sebagian sudah tahu pentingnya gizi dan ASI, namun detail 1000 HPK masih lemah. Hambatannya adalah keterbatasan monitoring, narasumber kesehatan, dan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya sinergi KUA-Puskesmas, serta alokasi sesi khusus gizi dan manajemen konflik.
9. Siti Aisyah (24 tahun, karyawan swasta) menilai Bimwin di KUA sudah baik dengan modul resmi Kemenag dan tambahan materi kesehatan, psikologi, serta gizi. Pemahaman calon pengantin cukup baik, meskipun

detail teknis 1000 HPK masih kurang. Menurutnya, edukasi gizi dan kesehatan reproduksi cukup jelas, namun perlu pendalaman. Tantangan terbesar ada pada sinkronisasi kurikulum lintas instansi dan keterbatasan tenaga kesehatan sebagai narasumber.

10. Samiyem (24 tahun, karyawan swasta) menyatakan Bimwin sudah cukup baik karena mencakup aspek agama, tanggung jawab keluarga, kesehatan, gizi, dan perencanaan keluarga. Ia merasa pemahaman calon pengantin semakin terbuka terkait hubungan pernikahan sehat dengan pencegahan stunting. Materi gizi disampaikan sejak pranikah hingga 1000 HPK. Hambatan utama menurutnya adalah waktu terbatas dan heterogenitas latar belakang peserta. Ia mengapresiasi peran penyuluhan yang memberi contoh nyata

Pembangunan keluarga sejahtera, bimbingan perkawinan dinilai mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui penguatan nilai spiritualitas, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Program ini juga meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya perencanaan ekonomi, pengasuhan anak yang penuh kasih sayang, serta partisipasi suami dalam urusan domestik. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah keluarga lebih harmonis, sehat, serta memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Namun, tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM penyuluhan, resistensi budaya, minimnya keberlanjutan pendampingan pasca-bimbingan, serta isu sosial-ekonomi seperti judi online yang berpengaruh terhadap stabilitas rumah tangga

Analisis SWOT implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Suruh, Kabupaten Semarang pada tabel 3.1. yaitu:

Tabel 3.1. Analisis SWOT BIMWIN KUA Suruh

Aspek	Analisis
Strength (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah menggunakan modul resmi Kemenag yang mencakup kesiapan mental, kesehatan reproduksi, gizi, parenting, dan pencegahan stunting. b. Antusiasme peserta cukup baik, khususnya dalam topik agama dan komunikasi keluarga. c. Penyuluhan agama berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator. d. Ada dukungan dari Puskesmas dalam penyuluhan kesehatan (meski masih terbatas).
Weakness (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Durasi bimbingan singkat sehingga materi belum mendalam. b. Variasi pemahaman peserta tinggi (literasi kesehatan rendah, terutama di pedesaan). c. Keterbatasan SDM penyuluhan, terutama di bidang gizi dan psikologi. d. Monitoring pasca-nikah belum berjalan optimal.
Opportunity (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan regulasi Kemenag dan program nasional pencegahan stunting & penurunan perceraian. b. Potensi kolaborasi lintas sektor (Dinkes, BKKBN, Puskesmas, tokoh masyarakat). c. Pemanfaatan teknologi digital (telekonseling, modul online, media sosial). d. Kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan keluarga semakin meningkat.
Threat (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Budaya menikah muda dan pandangan bahwa Bimwin hanya formalitas administratif.

Aspek	Analisis
	<p>b. Akses informasi dan literasi digital peserta masih terbatas di daerah pedesaan.</p> <p>c. Potensi resistensi terhadap materi kesehatan reproduksi karena dianggap tabu.</p> <p>d. Keterbatasan anggaran dan fasilitas KUA untuk program berkelanjutan.</p>

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sudah memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan stunting dan penurunan perceraian. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa penguatan kapasitas penyuluhan, perluasan metode digital, evaluasi pasca-nikah, serta kolaborasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, BKKBN, pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, bimbingan perkawinan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen strategis untuk membangun keluarga sejahtera.

2. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bawen

Bimbingan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ini sudah berjalan sesuai pedoman Kementerian Agama melalui program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah (Binwin). Pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah,

diskusi, simulasi, hingga studi kasus, serta melibatkan penyuluhan agama, psikolog, maupun tenaga kesehatan

Materi yang diberikan mencakup agama, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, gizi, pola hidup sehat, hingga pencegahan stunting, dengan penekanan pada pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Pemahaman sebagian besar calon pengantin mulai menyadari kaitan erat antara pernikahan sehat dengan pencegahan stunting. Mereka memahami bahwa gizi seimbang, kesiapan fisik dan mental, serta perencanaan keluarga yang matang berperan penting dalam melahirkan generasi sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden Calon BIMWIN pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB di KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, diperoleh hasil berikut:

1. Wahyu Saputra (28 Tahun, Swasta) menekankan bahwa bimbingan perkawinan (Binwin) memberi dampak positif bagi kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sehat, terutama dari aspek pengasuhan dan daya tahan menghadapi konflik. Namun, ia menyoroti hambatan berupa keterbatasan tenaga ahli, durasi bimbingan yang singkat, serta adanya peserta yang hanya menjadikannya formalitas. Ia merekomendasikan penguatan kerja sama lintas sektor, menghadirkan psikolog serta tenaga gizi, dan penggunaan teknologi digital untuk konseling berkelanjutan.
2. Sholeh Wijayanto (47 Tahun, Wiraswasta) melihat Binwin sudah berjalan terstruktur dengan kurikulum Kemenag, baik tatap muka maupun daring. Menurutnya, sebagian besar calon pengantin paham hubungan pernikahan sehat dengan pencegahan stunting, meskipun masih ada yang butuh pendalaman. Hambatan utama ialah keterbatasan penyuluhan, sarana prasarana, dan perbedaan latar belakang peserta. Ia menyarankan penambahan durasi, kolaborasi dengan dinas terkait, serta metode interaktif.
3. Sekar Fitria (23 Tahun, Swasta), menilai pelaksanaan Binwin sudah baik dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Peserta mulai memahami kaitan pernikahan sehat dengan generasi sehat. Materi mencakup gizi, pemeriksaan pranikah, serta edukasi reproduksi. Tantangan yang ia sebut

ialah keterbatasan waktu, perbedaan pendidikan, dan masih adanya yang menganggap stunting isu kecil. Peran penyuluhan sangat penting, terutama dalam menjelaskan 1.000 HPK. Ia menekankan kolaborasi KUA dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas.

4. Ngali Maskuri (21 Tahun Pengusaha) menyatakan Binwin sudah terstruktur dengan materi keluarga, kesehatan reproduksi, gizi, dan stunting. Pemahaman calon pengantin beragam: ada yang sadar pentingnya pola makan dan kesiapan mental, ada pula yang hanya melihat stunting sebagai isu gizi. Hambatannya adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Ia menilai perlunya narasumber kesehatan serta materi lebih dalam.
5. Elok Kusuma Rahayu (41 Tahun Karyawan Swasta) menekankan Binwin sudah berjalan sesuai pedoman dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Peserta semakin sadar akan pentingnya pola hidup sehat, gizi, dan kesiapan reproduksi. Hambatan muncul dari perbedaan pendidikan, keterbatasan waktu, serta rendahnya praktik ilmu setelah bimbingan. Ia menyarankan program pendampingan pasca-nikah dan optimalisasi teknologi digital.
6. Vicka Afrilia Putri (24 Tahun Karyawan Swasta) menilai Binwin mencakup materi gizi, keluarga sakinah, dan kesehatan reproduksi. Calon pengantin semakin paham bahwa gizi dan 1.000 HPK berpengaruh terhadap pencegahan stunting. Hambatannya adalah latar belakang pendidikan yang berbeda dan tradisi yang sulit diubah. Peran penyuluhan sangat strategis dalam memberi contoh nyata dan bahasa sederhana.
7. Bagas Afif Adi Putra (23 Tahun Swasta) menyebut Binwin di Bawen sudah terstruktur dengan materi persiapan mental, spiritual, reproduksi, dan stunting. Sebagian besar peserta memahami kaitan kesiapan fisik dan mental dengan lahirnya anak sehat. Hambatannya adalah perbedaan latar belakang peserta, keterbatasan fasilitas, dan budaya masyarakat yang masih menganggap remeh binwin. Ia merekomendasikan evaluasi berkelanjutan serta inovasi digital.
8. Herlyn Wijayanti Setyaningrum (37 Tahun, Guru) menyatakan bimbingan dilakukan rutin dengan materi agama, psikologi keluarga, dan kesehatan reproduksi. Peserta memahami bahwa pernikahan sehat berdampak pada keturunan yang sehat. Hambatan yang ia temukan meliputi keterbatasan fasilitas, perbedaan latar belakang, dan minimnya dukungan keluarga besar. Ia menekankan perlunya tambahan waktu bimbingan dan keterlibatan tokoh agama.
9. Sony Gunawan (41 Tahun, Wiraswasta) menilai Binwin dilaksanakan rutin dengan modul resmi Kemenag, menggabungkan agama, kesehatan reproduksi, dan stunting. Peserta mayoritas sudah paham hubungan pernikahan sehat dengan pencegahan stunting, meski ada yang butuh detail lebih lanjut. Hambatan utama menurutnya adalah keterbatasan SDM dan monitoring pasca-nikah yang lemah. Ia menyarankan penguatan parenting dan peran tokoh masyarakat.

10. Veronika Ria Muji (29 Tahun, Swasta) menilai dampak Binwin sangat positif bagi kesiapan keluarga, terutama dalam pengasuhan dan ketahanan rumah tangga. Namun, ia menyoroti hambatan berupa keterbatasan tenaga ahli, waktu singkat, dan peserta yang mengikuti hanya sebagai syarat. Rekomendasinya adalah memperpanjang durasi, menghadirkan psikolog/gizi, serta memperluas konseling digital.

Namun, wawancara juga menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan, terutama karena latar belakang pendidikan dan akses informasi yang berbeda-beda di antara peserta. Dampak positif program ini terlihat pada meningkatnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya kesehatan reproduksi, pola asuh, serta komunikasi rumah tangga. Hal ini dinilai berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih harmonis, sehat, serta menurunkan potensi perceraian.

Meski demikian, berbagai hambatan masih ditemui, seperti keterbatasan waktu bimbingan, jumlah penyuluhan yang minim, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran sebagian peserta yang masih menganggap bimbingan hanya sebagai formalitas.

Rekomendasi yang muncul dari hasil wawancara di KUA Bawen cukup beragam namun selaras, antara lain: menambah durasi Binwin, memperkuat kolaborasi lintas sektor (dinas kesehatan, psikolog, tokoh masyarakat), memperluas penggunaan teknologi digital untuk konseling berkelanjutan, serta memperbaiki sistem monitoring pasca-nikah.

Implementasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) di KUA Bawen, Kabupaten Semarang yang dianalisis menggunakan SWOT pada tabel 3.2. adalah:

Tabel 3.2. Analisis SWOT BIMWIN KUA Bawen

Aspek	Analisis
Strength (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimwin sudah mengikuti modul resmi Kemenag. b. Materi cukup lengkap mencakup agama, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, gizi, parenting, dan pencegahan stunting. c. Metode variatif: ceramah, diskusi, simulasi, dan interaktif. d. Dukungan dari penyuluhan agama serta tenaga kesehatan (dokter/bidan) yang dihadirkan sebagai narasumber.
Weakness (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Durasi pelaksanaan singkat sehingga penyampaian materi masih terbatas. b. Sebagian peserta menganggap Bimwin hanya formalitas administratif. c. Monitoring dan tindak lanjut pasca-nikah belum sistematis. d. Sarana dan prasarana terbatas (ruangan, media pembelajaran digital).
Opportunity (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada dukungan regulasi nasional terkait pencegahan stunting dan penurunan perceraian. b. Potensi kerja sama lebih luas dengan Dinas Kesehatan, BKKBN, psikolog, dan tokoh masyarakat. c. Pemanfaatan teknologi digital (modul e-learning, telekonseling, WhatsApp group pembinaan pasca-nikah). d. Kesadaran masyarakat urban dan semi-urban terhadap pentingnya keluarga sehat semakin meningkat.

Aspek	Analisis
Threat (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesenjangan pemahaman peserta karena latar belakang pendidikan berbeda. b. Sebagian peserta kurang antusias terutama pada materi kesehatan dan gizi. c. Anggaran operasional terbatas untuk menghadirkan narasumber eksternal. d. Perubahan sosial (individualisme, gaya hidup konsumtif) bisa mengurangi efektivitas nilai-nilai keluarga harmonis yang ditanamkan.

Berbagai penguatan di aspek-aspek tersebut, bimbingan perkawinan diharapkan dapat semakin efektif dalam mencegah stunting, menurunkan angka perceraian, dan mewujudkan keluarga sejahtera di KUA Bawen Kabupaten Semarang.

3. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat

Bimbingan perkawinan (Binwin) di wilayah KUA Ungaran Barat sudah berjalan rutin dengan mengacu pada modul resmi Kementerian Agama. Pelaksanaannya rata-rata berlangsung selama dua hari dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, praktik, hingga simulasi, serta melibatkan penyuluhan agama dan tenaga kesehatan. Materi yang disampaikan cukup komprehensif, meliputi kesiapan mental dan spiritual, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, gizi seimbang, hingga pencegahan stunting. Mayoritas calon pengantin mulai memahami bahwa

pernikahan sehat, kesiapan gizi, dan kehamilan yang terencana berhubungan langsung dengan lahirnya generasi yang sehat dan terhindar dari stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden Calon BIMWIN pada hari Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB di KUA Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, diperoleh hasil berikut:

1. Bagus Widiarto (31 tahun, karyawan swasta) menilai bimbingan perkawinan (Binwin) sudah rutin dengan modul resmi Kemenag, meliputi kesiapan mental, spiritual, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting. Ia melihat calon pengantin mulai memahami kaitan pernikahan sehat dengan anak sehat bebas stunting. Namun hambatan ada pada waktu terbatas dan kesadaran peserta. Ia menekankan pentingnya gizi sejak pranikah hingga 1.000 HPK.
2. Rizki Wahyu Dwi Prasetya (27 tahun, karyawan swasta) menyebut Binwin terstruktur, meliputi agama, kesehatan reproduksi, dan gizi. Kesadaran calon pengantin tumbuh, namun terkendala waktu, perbedaan pendidikan, dan kurangnya kesadaran awal. Peran penyuluhan dalam menekankan 1.000 HPK sangat penting. Ada kolaborasi dengan Puskesmas, tetapi monitoring masih lemah
3. Syaiful Anwar Hidayat (22 tahun, swasta) menegaskan Binwin sesuai program Kemenag dengan materi agama, psikologi keluarga, kesehatan, gizi, dan stunting. Menurutnya, pemahaman calon pengantin makin baik, menyadari pernikahan sehat dan kehamilan terencana menurunkan risiko stunting. Hambatan utama terletak pada keterbatasan waktu dan variasi pemahaman peserta.
4. Presti Yanawati (24 tahun, swasta) menyebut Binwin rutin 2 hari, mencakup agama, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting. Menurutnya, calon pengantin makin sadar bahwa gizi seimbang dan kehamilan terencana penting mencegah stunting. Hambatan berupa waktu singkat dan kurangnya literasi kesehatan sebagian peserta.
5. Indra Pratama (30 tahun, swasta) menyebut Binwin rutin dengan modul resmi Kemenag, membahas agama, kesehatan reproduksi, gizi, dan stunting. Menurutnya, mayoritas calon pengantin mulai paham hubungan pernikahan sehat dengan generasi bebas stunting. Hambatan muncul pada keterbatasan penyuluhan dan monitoring pasca-nikah.
6. Andung Bagus Saifudin (28 tahun, petani) merasa Binwin sangat bermanfaat karena membuka wawasan tentang gizi seimbang, pola makan, dan kesehatan reproduksi. Ia sadar bahwa kesehatan orang tua berpengaruh langsung pada pencegahan stunting. Hambatannya adalah waktu singkat dan istilah medis yang sulit dipahami, sehingga butuh penjelasan sederhana.

7. Ahmad Supriyono (24 Tahun, Karyawan Swasta) menekankan bahwa materi Binwin sudah mencakup kesehatan reproduksi dan gizi, tetapi hambatan terjadi karena keterbatasan penyuluhan dan latar belakang peserta yang beragam. Ia menyarankan kolaborasi lebih kuat dengan Puskesmas.
8. Khoiriyah (25 Tahun, Karyawan Swasta) menekankan pentingnya peran penyuluhan dalam memberikan contoh nyata dan bahasa sederhana, karena sebagian peserta kurang memiliki literasi Kesehatan.
9. Sela Khusnul Khotimah (24 tahun, swasta) menyatakan Binwin dilakukan dengan metode variatif (ceramah, diskusi, studi kasus, praktik) meliputi kesehatan keluarga, komunikasi, ekonomi, dan stunting. Ia melihat dampaknya positif, tapi hambatan tetap ada: waktu singkat, literasi rendah, dana terbatas, serta budaya patriarki.
10. Faris Zafri Aditama (29 tahun, swasta) menyebut Binwin berlangsung 2 hari dengan ceramah, diskusi, studi kasus. Menurutnya, keluarga lebih siap, sehat, dan harmonis setelah mengikuti program ini. Hambatan mencakup partisipasi rendah, tenaga ahli terbatas, serta perbedaan akses informasi. Ia merekomendasikan perpanjangan waktu, metode interaktif, dan pendampingan pasca-nikah.

Meski demikian, wawancara juga menyoroti beberapa hambatan penting. Pertama, keterbatasan waktu bimbingan sering membuat materi padat sulit diserap secara mendalam. Kedua, adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan rendahnya literasi kesehatan sebagian peserta, terutama dari pedesaan, memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Selain itu, masih ada keterbatasan tenaga penyuluhan dengan kompetensi di bidang kesehatan gizi dan reproduksi, sehingga kolaborasi dengan Puskesmas dan tenaga kesehatan menjadi penting. Hambatan lain adalah rendahnya kesadaran awal calon pengantin terhadap isu stunting serta keterbatasan dana untuk mendukung program.

Peran penyuluhan agama dinilai cukup sentral dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin, terutama dengan menekankan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penyuluhan berusaha menyampaikan materi

dengan bahasa sederhana, mengaitkan dengan ajaran agama Islam, serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat efektivitas, KUA Ungaran Barat telah menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan maupun Puskesmas dengan menghadirkan bidan atau tenaga medis dalam sesi Binwin.

Implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menggunakan analisis SWOT sebagai ditampilkan pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3. Analisis SWOT BIMWIN KUA Ungaran Barat

Aspek	Analisis
Strength (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none">a. Menggunakan modul resmi Kementerian Agama dengan materi komprehensif (agama, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, gizi, parenting, pencegahan stunting).b. Penyuluhan agama aktif menyisipkan nilai-nilai spiritual dan komunikasi keluarga.c. Ada kolaborasi dengan Puskesmas dan tenaga kesehatan setempat.d. Antusiasme cukup baik dari pasangan muda yang ingin memahami pernikahan sehat.
Weakness (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none">a. Waktu pelaksanaan terbatas sehingga materi gizi dan stunting sering tidak mendalam.b. Variasi literasi peserta cukup besar, sehingga penyampaian materi belum selalu terserap optimal.c. Tenaga penyuluhan dengan kompetensi gizi dan psikologi keluarga masih terbatas.

Aspek	Analisis
	d. Monitoring pasca-nikah hampir tidak dilakukan secara sistematis.
Opportunity (Peluang)	<p>a. Adanya dukungan program nasional pencegahan stunting dan penurunan angka perceraian.</p> <p>b. Kesempatan menjalin kerja sama lebih luas dengan Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK, serta tokoh masyarakat lokal.</p> <p>c. Pemanfaatan media digital (WhatsApp, Zoom, e-learning) untuk pembinaan pasca-nikah.</p> <p>d. Potensi pengembangan metode pembelajaran lebih interaktif agar mudah dipahami peserta dengan literasi rendah.</p>
Threat (Ancaman)	<p>a. Masih ada budaya menikah muda di sebagian masyarakat pedesaan.</p> <p>b. Rendahnya kesadaran sebagian peserta terhadap isu gizi dan kesehatan reproduksi.</p> <p>c. Persepsi bahwa Bimwin hanya formalitas administratif.</p> <p>d. Keterbatasan anggaran dan fasilitas membuat kegiatan tidak bisa dikembangkan lebih variatif.</p>

Secara umum, dampak Binwin di Ungaran Barat dinilai positif.

Peserta merasa lebih siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk membangun keluarga harmonis, sehat, serta lebih waspada terhadap risiko stunting dan perceraian. Namun, keberlanjutan program pasca-nikah masih menjadi kelemahan, karena monitoring dan pendampingan jangka panjang belum optimal. Rekomendasi yang banyak disampaikan mencakup perlunya

perpanjangan waktu bimbingan, penambahan jumlah penyuluhan, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan media digital untuk edukasi berkelanjutan.

B. Dampak Bimbingan Perkawinan Berbasis Pencegahan Stunting dan Perceraian Terhadap Kualitas Keluarga Peserta di Kabupaten Semarang

Bimbingan perkawinan di Kecamatan Suruh telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun keluarga *sakinhah, mawaddah, wa rahmah*, melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Kesadaran calon pengantin tentang pentingnya perencanaan ekonomi keluarga telah meningkat secara nyata setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Materi bimbingan telah mencakup pendidikan parenting untuk mencegah KDRT, dengan penekanan pada kesetaraan *gender* dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Peran KUA Suruh dalam mendorong partisipasi laki-laki dalam pengasuhan anak dan urusan domestik sangat aktif, melalui pendekatan budaya yang persuasif. Dampak jangka panjang bimbingan perkawinan terhadap kesejahteraan keluarga sangat positif, terlihat dari meningkatnya kualitas kehidupan keluarga peserta. Tingkat keberlanjutan program pendampingan pasca-bimbingan perkawinan terus ditingkatkan, dengan berbagai inovasi metode penyampaian seperti konseling keluarga dan pendampingan berkelanjutan. Sinergi antara KUA, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya

masyarakat di Suruh telah berjalan dengan baik, menciptakan jaringan pendukung yang kuat untuk keluarga sejahtera.

Dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang berdasarkan hasil wawancara di lapangan:

1. Dampak terhadap Kesehatan Keluarga

Bimbingan perkawinan yang menekankan edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) meningkatkan kesadaran calon pengantin untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan pranikah (Hb, IMT, imunisasi);
- b. Menunda kehamilan bila kondisi belum siap;
- c. Menjaga kesehatan ibu hamil dan mendukung ASI eksklusif

Dampak langsungnya adalah peningkatan kesiapan prakonsepsi yang berpengaruh pada kesehatan ibu-anak, sehingga berkontribusi pada pencegahan stunting.

2. Dampak terhadap Pola Asuh dan Parenting

Materi parenting dan pengasuhan positif membuat pasangan lebih memahami:

- a. Pentingnya peran ayah dalam pengasuhan;
- b. Pola asuh penuh kasih sayang untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Penyediaan menu gizi seimbang bagi anak.

Hal ini memperbaiki kualitas interaksi keluarga dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Dampak terhadap Kesiapan Mental dan Spiritual

Peserta Bimwin menjadi lebih siap menghadapi konflik rumah tangga karena:

- a. Dibekali keterampilan komunikasi efektif;
- b. Diajarkan manajemen konflik dengan pendekatan Islami;
- c. Didorong untuk memahami hak dan kewajiban suami-istri.

Dampak ini membantu pasangan lebih kuat menghadapi dinamika rumah tangga dan menekan risiko perceraian.

4. Dampak terhadap Perencanaan Ekonomi Keluarga

Materi mengenai perencanaan keuangan keluarga mendorong:

- a. Kebiasaan menabung dan membuat anggaran rumah tangga;
- b. Kesadaran menghindari perilaku konsumtif;
- c. Kesiapan menghadapi masalah ekonomi yang sering menjadi pemicu perceraian.

Dengan demikian, pasangan memiliki pondasi ekonomi yang lebih stabil, mendukung kesejahteraan keluarga.

5. Dampak Sosial dan Kultural

Konteks sosial dan kultural dapat berdampak:

- a. Bimwin memperkuat nilai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah;
- b. Tokoh agama dan penyuluhan agama menjadi teladan moral, sehingga pesan kesehatan dan ketahanan keluarga lebih mudah diterima;

c. Perbedaan urban-rural masih terlihat: keluarga di pedesaan perlu pendekatan kontekstual karena literasi gizi dan informasi masih rendah.

6. Tantangan terhadap Dampak Jangka Panjang

Meskipun dampak awal cukup positif, terdapat hambatan:

- a. Durasi Bimwin singkat (2 hari) sehingga materi padat;
- b. Follow-up pasca-nikah belum terstruktur, sehingga perubahan perilaku berisiko tidak berkelanjutan;
- c. Ketimpangan akses informasi antara urban dan rural;
- d. Resistensi budaya menikah cepat yang memperlemah dampak program.

Secara keseluruhan, Bimbingan Perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian di KUA Kecamatan Suruh berdampak positif terhadap kualitas keluarga peserta, antara lain: Lebih sehat secara reproduksi dan gizi, siap dalam parenting dan pengasuhan anak, matang secara mental dan spiritual serta terencana dalam aspek ekonomi keluarga.

Namun, keberlanjutan dampak sangat bergantung pada tindak lanjut berupa pendampingan pasca-nikah, kolaborasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, BKKBN, Puskesmas), serta penguatan kapasitas penyuluhan. Jika semua itu berjalan baik, Bimwin akan menjadi instrumen strategis dalam membangun keluarga harmonis, sehat, dan sejahtera di Kabupaten Semarang.

Sementara itu, dampak bimbingan perkawinan menuju keluarga sejahtera di Kecamatan Bawen telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pendekatan integratif. Kesadaran calon pengantin tentang pentingnya perencanaan

ekonomi keluarga meningkat signifikan pasca mengikuti bimbingan. Materi bimbingan telah mencakup pendidikan parenting untuk mencegah KDRT dengan penekanan pada kesetaraan gender.

Peran KUA Bawen dalam mendorong partisipasi laki-laki dalam pengasuhan anak dan urusan domestik sangat aktif. Dampak jangka panjang bimbingan perkawinan terhadap kesejahteraan keluarga sangat positif. Tingkat keberlanjutan program pendampingan pasca-bimbingan terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi metode. Sinergi antara KUA, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat di Bawen telah berjalan baik.

Analisis dampak bimbingan perkawinan (Bimwin) berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang berdasarkan temuan wawancara lapangan:

1. Dampak terhadap Kesehatan Keluarga

Bimbingan perkawinan di KUA Bawen menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah, gizi seimbang, dan konsep 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):

- a. Calon pengantin menjadi lebih sadar untuk melakukan cek kesehatan sebelum menikah, seperti Hb dan status gizi;
- b. Pemahaman mengenai peran ASI, makanan bergizi, dan jarak kehamilan meningkat;

Hal ini berkontribusi pada pencegahan stunting sejak sebelum pernikahan dan kehamilan

2. Dampak terhadap Pola Asuh dan Parenting

Peserta mendapat bekal tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak antara lain:

- a. Kesadaran bahwa kedua orang tua memiliki peran penting dalam parenting meningkat;
- b. Calon ayah lebih memahami tanggung jawabnya dalam pemenuhan gizi anak dan dukungan psikologis ibu;
- c. Pola asuh berbasis kasih sayang mulai dipahami sebagai cara mencegah konflik dan trauma pada anak.

Dampak ini mendorong terciptanya keluarga yang lebih sehat, komunikatif, dan ramah anak.

3. Dampak terhadap Kesiapan Mental dan Relasi Suami-Istri

Materi tentang hak-kewajiban pasangan, komunikasi efektif, dan manajemen konflik membantu calon pengantin:

- a. Lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga;
- b. Lebih terbuka dalam membicarakan masalah domestik, sehingga potensi perceraian dapat ditekan;
- c. Memahami bahwa perceraian sering dipicu oleh masalah komunikasi dan ekonomi, sehingga perlu keterampilan menyelesaikan konflik secara sehat.

4. Dampak terhadap Perencanaan Ekonomi Keluarga

Peserta Bimwin di Bawen banyak mendapat wawasan mengenai perencanaan ekonomi rumah tangga:

- a. Belajar menyusun anggaran rumah tangga;
- b. Menyadari pentingnya menabung dan menghindari utang konsumtif;
- c. Memahami bahwa masalah finansial merupakan salah satu penyebab perceraian paling dominan.

Pasangan seperti ini lebih siap menghadapi tantangan ekonomi keluarga.

5. Dampak Sosial dan Kultural

Bimwin di Bawen melibatkan penyuluhan agama, tenaga kesehatan, dan psikolog, sehingga dampaknya lebih komprehensif. Pesan kesehatan lebih mudah diterima karena dibalut dengan nilai keagamaan. Perbedaan latar belakang pendidikan peserta memang memengaruhi tingkat pemahaman, tetapi adanya metode ceramah, diskusi, dan simulasi membantu menjembatani gap tersebut

6. Tantangan terhadap Dampak Jangka Panjang

Tantangan yang berkaitan dengan dampak jangka panjang yaitu:

- a. Durasi pelaksanaan singkat (2 hari) membuat materi padat dan sulit dicerna semua peserta;
- b. Sebagian peserta masih menganggap Bimwin hanya formalitas administratif, bukan kebutuhan riil;

- c. Monitoring pasca-nikah minim, sehingga keberlanjutan pengetahuan dan sikap sulit dipantau;
- d. Keterbatasan penyuluhan dan fasilitas menjadi hambatan dalam pendalaman materi.

Secara keseluruhan, Bimwin berbasis pencegahan stunting dan perceraian di KUA Bawen dapat meningkatkan kesadaran pranikah terkait kesehatan reproduksi, gizi, dan parenting, membekali pasangan dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, membantu kesiapan ekonomi keluarga agar lebih mandiri dan harmonis, serta memperkuat pondasi keluarga sehat dan sejahtera.

Namun, dampak jangka panjang masih terkendala waktu yang terbatas, persepsi formalitas, serta minimnya follow-up pasca-nikah. Jika kolaborasi lintas sektor (Kemenag, Dinas Kesehatan, BKBN, Puskesmas) diperkuat dan monitoring berkelanjutan dilakukan, Bimwin di Bawen berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun keluarga berkualitas, bebas stunting, dan minim perceraian.

Bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat Kabupaten Semarang berkontribusi besar dalam mewujudkan keluarga samawa melalui pendekatan spiritual dan psikologis. Kesadaran tentang perencanaan ekonomi keluarga meningkat drastis, ditunjukkan dengan banyaknya pasangan yang mulai menabung dan mengikuti program BKM. Materi parenting dan pencegahan KDRT telah menjadi modul wajib dengan metode role play.

Peran KUA dalam mendorong partisipasi laki-laki sangat progresif melalui kelompok ayah hebat. Dampak jangka panjangnya terlihat dari meningkatnya ketahanan keluarga dan partisipasi dalam program pembangunan. Tingkat keberlanjutan program pendampingan cukup baik dengan sistem kaderisasi mantan peserta. Inovasi metode telah dilakukan melalui aplikasi "Keluarga SAMARA" dan konseling daring. Sinergi dengan pemerintah daerah dan LSM berjalan optimal melalui program kemitraan.

Analisis dampak bimbingan perkawinan (Bimwin) berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di KUA Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berdasarkan hasil wawancara lapangan dan kajian:

1. Dampak terhadap Kesehatan Keluarga

Ada 3 dampak pada kesehatan keluarga dalam bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting:

- a. Peserta Bimwin di Ungaran Barat mendapatkan pemahaman lebih kuat tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pemeriksaan pranikah, serta gizi seimbang dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- b. Kesadaran akan pentingnya jarak ideal kehamilan serta peran suami-istri dalam memastikan gizi anak meningkat;
- c. Edukasi ini menjadi bekal untuk mencegah stunting sejak perencanaan pernikahan, walaupun pemahaman masih beragam di kalangan peserta dengan latar pendidikan rendah.

2. Dampak terhadap Parenting dan Pola Asuh

Dampak daripada parenting dan pola asuh orang tua meliputi:

- a. Materi pengasuhan yang diberikan mendorong calon pengantin untuk melihat pernikahan bukan hanya sebagai ikatan sah, tetapi juga fondasi bagi tumbuh kembang anak;
- b. Ayah mulai dilibatkan dalam edukasi parenting sehingga diharapkan lebih aktif dalam pemenuhan gizi, stimulasi tumbuh kembang, dan dukungan emosional bagi anak serta istri.

Hal ini mendukung pembentukan keluarga ramah anak, yang lebih peduli pada kualitas pengasuhan dibanding hanya aspek ekonomi

3. Dampak terhadap Kesiapan Mental dan Pencegahan Perceraian

Kesiapan mental dan pencegahan perceraian memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Peserta mendapat bekal tentang komunikasi, manajemen konflik, dan hak-kewajiban pasangan;
- b. Bimwin berkontribusi pada peningkatan kesiapan mental menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga konflik kecil tidak mudah berujung pada perceraian;
- c. Nilai agama dipadukan dengan keterampilan praktis, membuat pasangan lebih siap menjaga keharmonisan.

4. Dampak terhadap Perencanaan Ekonomi

Perencanaan ekonomi ini akan memiliki dampak seagai berikut:

- a. Peserta dilatih menyusun anggaran rumah tangga, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menabung untuk masa depan anak;
- b. Kesadaran bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar perceraian mendorong calon pasangan untuk lebih bijak dalam perencanaan finansial.

Meski begitu, praktiknya masih dipengaruhi latar belakang sosial-ekonomi masing-masing pasangan

5. Dampak Sosial dan Kultural

Bimwin di Ungaran Barat melibatkan penyuluhan agama, tenaga kesehatan, dan puskesmas, sehingga informasi yang diberikan lebih kaya. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan nilai agama membuat pesan tentang kesehatan, parenting, dan komunikasi lebih mudah diterima masyarakat. Perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya tetap menjadi tantangan, terutama bagi calon pengantin dari desa yang masih menganggap pernikahan dini lumrah.

6. Tantangan dan Keterbatasan Dampak

Keterbatasan dampak ini mengakibatkan:

- a. Durasi Bimwin singkat (2 hari), sehingga materi padat dan sering tidak cukup mendalam;
- b. Monitoring pasca-nikah minim, sehingga dampak jangka panjang terhadap kualitas keluarga sulit diukur;

- c. Literasi kesehatan peserta beragam, menyebabkan sebagian materi (misalnya tentang stunting atau perencanaan gizi) sulit dipahami;
- d. Tenaga penyuluhan terbatas, terutama dalam aspek gizi dan psikologi, sehingga peran lintas sektor sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, Bimwin berbasis pencegahan stunting dan perceraian di KUA Ungaran Barat:

1. Meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait gizi, parenting, kesehatan reproduksi, dan komunikasi rumah tangga;
2. Membekali peserta dengan kesiapan mental dan ekonomi yang lebih baik, sehingga risiko perceraian dapat ditekan;
3. Menjadi wadah untuk membangun keluarga sehat, harmonis, dan ramah anak.

Namun, dampak jangka panjang belum maksimal karena masih ada hambatan berupa keterbatasan waktu, SDM penyuluhan, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah pernikahan. Jika penguatan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, metode digital untuk follow-up, dan adaptasi materi sesuai konteks lokal, maka Bimwin di Ungaran Barat dapat menjadi instrumen strategis dalam mencegah stunting, menekan angka perceraian, dan meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Semarang.

Berikut ini tabel 3.4. komparatif dampak BIMWIN di KUA Kabupaten Semarang:

Tabel 3.4. komparatif dampak BIMWIN di KUA Kabupaten Semarang

Aspek Dampak	KUA Suruh	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
Kesehatan Keluarga	Edukasi gizi 1000 HPK disampaikan namun pemahaman peserta bervariasi; kesadaran cek kesehatan pranikah mulai tumbuh.	Lebih terstruktur, melibatkan tenaga kesehatan; peserta lebih paham pentingnya gizi seimbang dan jarak kehamilan.	Materi kesehatan lebih lengkap karena kolaborasi dengan Puskesmas; pemahaman lebih baik di wilayah urban dibanding desa.
Parenting & Pola Asuh	Pengetahuan dasar parenting diberikan; kesadaran peran ayah masih minim.	Parenting lebih terintegrasi dengan gizi anak; calon ayah didorong ikut dalam pola asuh.	Parenting ditekankan pada pengasuhan ramah anak; ayah mulai terlibat dalam stimulasi tumbuh kembang.
Kesiapan Mental & Pencegahan Perceraian	Fokus pada komunikasi dan hak-kewajiban pasangan, namun keterbatasan waktu membuat materi kurang mendalam.	Cukup efektif, peserta mendapat bekal keterampilan komunikasi, problem solving, dan nilai agama.	Ditekankan manajemen konflik dan komunikasi; dipadukan dengan nilai agama sehingga lebih mudah diterima.
Perencanaan Ekonomi	Materi sederhana tentang tabungan & pengelolaan	Lebih terarah, peserta diajak membuat rencana	Peserta mulai menyadari pentingnya

Aspek Dampak	KUA Suruh	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
	keuangan; praktik masih rendah.	anggaran rumah tangga; kesadaran finansial meningkat.	membedakan kebutuhan & keinginan; masalah ekonomi diakui sebagai faktor perceraian.
Sosial & Kultural	Tantangan budaya menikah muda masih kuat; pemahaman gizi rendah di masyarakat pedesaan.	Sebagian peserta menganggap Bimwin formalitas, tapi dukungan tokoh agama cukup kuat.	Pesan kesehatan & gizi lebih mudah diterima karena dikaitkan dengan nilai agama; tantangan ada di masyarakat desa.
Tantangan Utama	Durasi singkat, SDM penyuluhan terbatas, monitoring pasca-nikah lemah.	Peserta kadang pasif, keterbatasan fasilitas, minim follow-up setelah nikah.	Literasi peserta beragam, durasi singkat, tenaga ahli gizi & psikologi terbatas.
Kesimpulan Dampak	Bimwin cukup efektif tingkatkan kesadaran kesehatan & komunikasi, tapi dampak jangka panjang lemah.	Bimwin meningkatkan kesiapan mental & ekonomi keluarga, namun perlu monitoring berkelanjutan.	Bimwin membekali pasangan dengan pemahaman kesehatan, parenting, dan komunikasi; dampak positif tapi butuh follow-up pasca nikah.

C. Tantangan dan Hambatan Pada Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Stunting dan Penurunan Angka Perceraian Menuju Keluarga Sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang

Tantangan dan hambatan utama pada program BIMWIN dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang meliputi aspek geografis, sosial budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas bimbingan perkawinan meliputi penguatan kapasitas penyuluhan, pengembangan materi yang kontekstual, peningkatan anggaran, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi kekhasan daerah Suruh.

Analisis lintas-informan (tematik gabungan) dari hasil wawancara di KUA Suruh Kabupaten Semarang, hal ini menyatukan pandangan beberapa informan pada program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

1. Pemahaman Peserta terhadap Bimwin, Stunting, dan Perceraian

Calon pengantin di wilayah Kabupaten Semarang umumnya sudah memahami hubungan pernikahan sehat dengan pencegahan stunting, meski tingkat pemahaman berbeda antara urban dan rural. Peserta di perkotaan cenderung lebih sadar tentang pentingnya gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan kehamilan. Sementara di pedesaan, masih ada anggapan stunting sekadar persoalan ekonomi, sehingga materi praktis (menu lokal bergizi, skrining pranikah, ASI/MP-ASI) dinilai lebih relevan. Dalam aspek perceraian, peserta menilai Bimwin bermanfaat untuk menambah wawasan

tentang komunikasi, hak dan kewajiban, serta kesiapan menghadapi konflik, walau sebagian masih menganggapnya formalitas.

2. Hambatan Utama dalam Implementasi Bimwin

Beberapa hambatan yang muncul secara konsisten adalah:

- a. Durasi bimbingan terbatas (umumnya 2 hari/16 JP) sehingga materi padat dan penyampaian stunting kurang mendalam;
- b. Keterbatasan SDM penyuluhan dan variasi kapasitas fasilitator, terutama dalam topik gizi/1000 HPK;
- c. Budaya menikah cepat dan persepsi peserta bahwa Bimwin hanya syarat administratif, membuat perhatian terhadap materi berkurang;
- d. Minimnya monitoring pasca-nikah, sehingga perubahan perilaku tidak selalu berlanjut;
- e. Ketimpangan akses informasi: urban lebih mudah memperoleh literatur kesehatan, rural masih terbatas.

3. Peran Penyuluhan Agama dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penyuluhan agama menempati posisi sentral sebagai fasilitator utama.


Mereka menyisipkan pesan 1000 HPK, mendorong pemeriksaan pranikah, dan menjadi mediator dalam kasus rumah tangga. Namun, banyak penyuluhan belum memiliki kapasitas teknis di bidang gizi. Karena itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, Puskesmas, dan BKKBN sangat penting. Praktik baik yang muncul adalah menghadirkan bidan/nakes sebagai narasumber atau menghubungkan peserta dengan layanan kesehatan. Tokoh agama dan

masyarakat juga berperan memperkuat legitimasi nilai keluarga sakinah-mawaddah-rahmah.

4. Efektivitas Bimwin terhadap Perubahan Perilaku

Bimwin cukup efektif meningkatkan kesadaran prakonsepsi (pemeriksaan Hb, anemia, imunisasi, jarak kehamilan) serta komitmen perencanaan keuangan keluarga. Peserta yang serius mengikuti sesi mengaku lebih siap menunda kehamilan bila belum matang, memahami pentingnya gizi, dan lebih sadar peran suami-istri. Namun efektivitas jangka panjang bergantung pada adanya tindak lanjut pasca-bimbingan. Tanpa follow-up, dampak sering berhenti pada pengetahuan, bukan perilaku.

Berikut ini tingkat keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

5. Rekomendasi Pengembangan Bimwin

Beberapa poin rekomendasi yang konsisten muncul dari lintas-informan:

- a. Perpanjangan waktu bimbingan atau menambah sesi praktis (role-play, demo menu gizi, simulasi komunikasi);
- b. Penguatan kapasitas penyuluhan di bidang gizi, parenting, dan mediasi konflik;
- c. Kolaborasi formal lintas sektor melalui MoU KUA–Dinkes–BKKBN agar tenaga kesehatan hadir rutin;
- d. Pemanfaatan media digital (e-learning, grup WA, telekonseling) untuk pendampingan pasca-nikah;
- e. Monitoring & evaluasi terpadu dengan dashboard KUA–PA–Dinkes untuk melacak indikator stunting dan perceraian;
- f. Kontekstualisasi materi agar sesuai budaya lokal, terutama di wilayah rural.

Bimwin di KUA Suruh sudah berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh durasi singkat, keterbatasan SDM, dan minimnya pendampingan berkelanjutan. Peran penyuluhan sangat penting, tetapi perlu dukungan tenaga ahli dan kerja sama lintas sektor. Dengan penguatan modul praktis, monitoring pasca-nikah, dan inovasi digital, Bimwin berpotensi

menjadi instrumen strategis untuk mencegah stunting, menekan angka perceraian, dan mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Semarang

Tantangan terbesar dalam implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang adalah keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pelayanan. Dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian telah meningkatkan kualitas keluarga peserta secara signifikan. Tantangan dan hambatan utama meliputi aspek geografis, sosial budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas bimbingan perkawinan meliputi penguatan kapasitas penyuluh, pengembangan materi kontekstual, peningkatan anggaran, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal khas Bawen.

Analisis lintas-informan (tematik gabungan) dari hasil wawancara di KUA Bawen Kabupaten Semarang ini menyatukan perspektif para informan terkait Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya pencegahan stunting, penurunan angka perceraian, dan penguatan keluarga sejahtera.

1. Pemahaman Peserta

Calon pengantin di KUA Bawen umumnya memahami bahwa pernikahan sehat berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, gizi, dan pola asuh anak. Sebagian besar sudah mengaitkan peran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan pencegahan stunting. Namun, tingkat pemahaman masih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, akses informasi, dan wilayah tempat tinggal. Peserta urban cenderung lebih

familiar dengan isu stunting, sedangkan di wilayah rural masih ada yang menganggap stunting hanya akibat ekonomi, bukan pola asuh/gizi. Dalam hal perceraian, peserta melihat Bimwin bermanfaat dalam memperkuat pengetahuan tentang komunikasi, hak dan kewajiban pasangan, serta kesiapan menghadapi konflik

2. Hambatan

Hampir semua informan menyoroti hambatan berikut:

- a. Durasi Bimwin singkat (2 hari/16 JP), sehingga materi banyak yang disampaikan secara padat tanpa pendalaman praktis;
- b. SDM penyuluhan terbatas dan kompetensinya beragam, khususnya terkait gizi, parenting, dan kesehatan reproduksi;
- c. Persepsi formalitas: sebagian peserta mengikuti Bimwin sekadar syarat administrasi, bukan sebagai kebutuhan edukasi;
- d. Keterbatasan sarana & fasilitas seperti media belajar, ruang praktik, atau materi visual yang sederhana;
- e. Monitoring pasca-nikah lemah, sehingga perubahan perilaku sering hanya berhenti pada tahap pengetahuan.

3. Peran Penyuluhan

Penyuluhan agama di KUA Bawen berperan sebagai fasilitator utama yaitu:

- a. Menyampaikan materi keagamaan, hak dan kewajiban pasangan, serta nilai keluarga sakinhah-mawaddah-rahmah;

- b. Menyisipkan edukasi kesehatan dan gizi, walau masih terbatas pada penjelasan teoritis;
- c. Menjadi mediator non-formal ketika pasangan mengalami konflik, meski kapasitas mediasi masih perlu ditingkatkan;
- d. Selain itu, kolaborasi lintas sektor sudah mulai dilakukan, seperti menghadirkan bidan, tenaga gizi, atau psikolog dalam sesi tertentu, tetapi belum berjalan konsisten di semua kegiatan.

4. Rekomendasi

Lintas-informan, muncul sejumlah rekomendasi strategis:

- a. Perpanjangan waktu bimbingan atau penambahan sesi praktis (role-play, simulasi komunikasi, demo menu gizi, parenting);
- b. Peningkatan kapasitas penyuluhan lewat pelatihan khusus di bidang gizi, kesehatan reproduksi, dan konseling keluarga;
- c. Kolaborasi formal KUA–Puskesmas–Dinkes–BKKBN agar tenaga kesehatan hadir secara rutin dan terintegrasi;
- d. Pemanfaatan teknologi digital (e-learning, grup WhatsApp, telekonseling) sebagai pendampingan berkelanjutan pasca-nikah;
- e. Monitoring & evaluasi pasca-bimbingan yang lebih sistematis, misalnya melalui survei follow-up 3–6 bulan atau dashboard terpadu KUA–PA–Dinkes

Tingkat keefektifan BIMWIN KUA Kecamatan Bawen dapat dilihat pada gambar 3.2.

Keefektifan BIMWIN

KUA Kecamatan Bawen
Kabupaten Semarang



Gambar 3.2. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Bawen

Kabupaten Semarang

Bimwin di KUA Bawen memiliki kontribusi signifikan dalam menyiapkan calon pengantin, baik dari aspek kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, maupun kesiapan komunikasi rumah tangga. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh durasi yang singkat, keterbatasan penyuluhan, serta minimnya pendampingan pasca-bimbingan. Penyuluhan agama menjadi aktor kunci, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor. Dengan penguatan kolaborasi, metode praktis, dan inovasi digital, Bimwin di KUA Bawen berpotensi lebih optimal dalam mencegah stunting, menekan perceraian, dan mewujudkan keluarga sejahtera.

Tantangan terbesar pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang adalah mempertahankan konsistensi program dan perluasan jangkauan. Dampak integrasi materi stunting dan pencegahan perceraian telah meningkatkan indeks kebahagiaan keluarga. Tantangan utama meliputi dinamika sosial dan keterbatasan anggaran.

Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyuluhan, penganggaran berkelanjutan, dan optimalisasi teknologi digital untuk perluasan jangkauan, dengan tetap mempertahankan kekhasan lokal Ungaran Barat.

Analisis lintas-informan (tematik gabungan) hasil wawancara di KUA Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang menampilkan terkait Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan fokus pada pemahaman peserta, hambatan, peran penyuluhan, dan rekomendasi.

1. Pemahaman Peserta

Sebagian besar calon pengantin di Ungaran Barat mulai menyadari bahwa pernikahan sehat berkaitan erat dengan pencegahan stunting, khususnya melalui gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan pola asuh anak. Peserta yang berlatar belakang pendidikan lebih tinggi atau tinggal di wilayah urban umumnya lebih paham tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan di wilayah rural pemahaman masih terbatas dan dipengaruhi budaya menikah muda. Melihat dalam konteks perceraian, peserta menganggap Bimwin membantu membuka wawasan soal komunikasi efektif, pengelolaan emosi, dan hak-kewajiban pasangan sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga

2. Hambatan

Hambatan yang dialami adalah sebagai berikut:

- a. Durasi Bimwin singkat (2 hari/16 JP), sehingga materi kesehatan, parenting, dan manajemen konflik tidak bisa dibahas mendalam;

- b. Variasi literasi peserta: ada yang cepat memahami, tetapi sebagian lain sulit menyerap materi teknis (gizi, reproduksi);
 - c. SDM terbatas: jumlah dan kapasitas penyuluhan berbeda-beda, belum semua menguasai isu gizi/psikologi keluarga;
 - d. Kurangnya tindak lanjut pasca-nikah, sehingga perubahan perilaku sering berhenti pada pengetahuan, belum jadi kebiasaan;
 - e. Persepsi formalitas: sebagian peserta masih menganggap Bimwin hanya syarat administrasi.
3. Peran Penyuluhan

Penyuluhan agama menjadi fasilitator utama yang mengajarkan nilai spiritual, komunikasi rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami-istri. Isu stunting, penyuluhan berperan menyisipkan pesan kesehatan dan menghubungkan peserta dengan tenaga kesehatan/Puskesmas. Penyuluhan juga berfungsi sebagai mediator konflik secara non-formal, meskipun keterampilan mediasi masih bervariasi. Beberapa penyuluhan mulai mengembangkan pendekatan visual, diskusi kasus, hingga metode digital agar materi lebih mudah dipahami.


4. Rekomendasi

Rekomendasi untuk pelaksanaan BIMWIN di KUA Ungaran Barat adalah:

- a. Memperpanjang durasi bimbingan atau menambah sesi khusus untuk gizi, parenting, dan manajemen konflik;

- b. Meningkatkan kapasitas penyuluhan melalui pelatihan di bidang gizi, kesehatan reproduksi, dan konseling keluarga;
- c. Menguatkan kolaborasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, BKKBN, Puskesmas) agar penyampaian materi lebih komprehensif;
- d. Memanfaatkan teknologi digital (e-learning SIMKAH, grup WA, telekonseling) untuk follow-up pasca-nikah;
- e. Melakukan evaluasi pasca-nikah dengan mekanisme monitoring sederhana, misalnya survei 3–6 bulan setelah pernikahan;
- f. Mengadaptasi materi sesuai konteks lokal, menggunakan bahasa sederhana dan contoh nyata agar peserta rural lebih mudah memahami.

Berikut ini tingkat keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Ungaran Barat dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3. Keefektifan BIMWIN di KUA Kecamatan Ungaran Barat

Kabupaten Semarang

Bimwin di KUA Ungaran Barat dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang kesehatan keluarga,

pencegahan stunting, dan manajemen konflik rumah tangga. Namun, hambatan utama seperti waktu yang terbatas, kapasitas penyuluhan yang belum merata, serta minimnya monitoring pasca-nikah membuat dampaknya belum sepenuhnya optimal. Penyuluhan agama memiliki posisi strategis, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor, penguatan kompetensi, dan inovasi metode. Dengan penguatan tersebut, Bimwin di Ungaran Barat berpotensi lebih maksimal dalam menekan angka perceraian, mencegah stunting, dan mewujudkan keluarga sejahtera.

Berikut ini Tabel 3.5. gabungan komparatif untuk KUA Suruh, Bawen, Ungaran Barat dengan empat tema utama: Pemahaman, Hambatan, Peran, dan Rekomendasi.

Tabel 3.5. Komparatif Tematik Bimbingan Perkawinan di KUA Suruh, Bawen, Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Tema	KUA Suruh UNISSULA	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
Pemahaman Peserta	a. Pemahaman calon pengantin beragam; urban lebih paham gizi, 1000 HPK, reproduksi. b. Rural masih terbatas, ada yang melihat stunting hanya	a. Catin umumnya paham hubungan pernikahan sehat dengan gizi, reproduksi, dan pola asuh. b. Ada yang masih menganggap stunting sebatas faktor ekonomi.	a. Pemahaman variatif, urban lebih paham stunting, rural masih lemah karena budaya & akses informasi. b. Peserta menyadari

Tema	KUA Suruh	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
	<p>masalah ekonomi.</p> <p>c. Pemahaman hak & kewajiban, komunikasi, dan manajemen konflik cukup meningkat setelah Bimwin.</p>	<p>c. Kesadaran soal perceraian meningkat lewat materi komunikasi & kesiapan mental.</p>	<p>pentingnya perencanaan keluarga & kesehatan reproduksi.</p> <p>c. Tingkat literasi berbeda-beda, sehingga penyampaian harus kontekstual.</p>
Hambatan	<p>a. Waktu terbatas (2 hari).</p> <p>b. SDM penyuluhan kurang kompeten di bidang gizi.</p> <p>c. Minat peserta rendah pada materi kesehatan.</p> <p>d. Monitoring pasca-nikah minim.</p>	<p>a. Durasi singkat, materi padat.</p> <p>b. Kapasitas fasilitator bervariasi.</p> <p>c. Fasilitas & metode terbatas (ceramah dominan).</p> <p>d. Banyak peserta anggap formalitas.</p> <p>e. Follow-up pasca-nikah lemah.</p>	<p>a. Waktu bimbingan singkat.</p> <p>b. Variasi literasi kesehatan peserta.</p> <p>c. Keterbatasan tenaga penyuluhan gizi & psikologi.</p> <p>d. Pasca-nikah jarang ada pendampingan.</p> <p>e. Ada resistensi budaya (nikah cepat, enggan</p>

Tema	KUA Suruh	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
			bicara soal perceraian).
Peran Penyuluhan	<p>a. Fasilitator utama materi agama, reproduksi, gizi, parenting.</p> <p>b. Menyisipkan pesan 1000 HPK.</p> <p>c. Menjadi mediator konflik rumah tangga awal.</p> <p>d. Menghubungkan catin dengan layanan kesehatan.</p>	<p>a. Fasilitator nilai agama & kesehatan.</p> <p>b. Menekankan pentingnya perencanaan kehamilan & komunikasi keluarga.</p> <p>c. Mediator informal konflik rumah tangga.</p> <p>d. Menghadirkan narasumber eksternal (tenaga kesehatan, psikolog).</p>	<p>a. Fasilitator spiritualitas, komunikasi, kesehatan reproduksi.</p> <p>b. Menyampaikan gizi/1000 HPK dengan metode variatif (visual, diskusi).</p> <p>c. Mediator awal konflik (kadang bekerja sama dengan PA/BP4).</p> <p>d. Gunakan metode digital (grup WA, e-learning) untuk follow-up.</p>
Rekomendasi	<p>a. Perkuat kolaborasi KUA-Dinkes-Puskesmas.</p>	<p>a. Tambah durasi & metode interaktif (roleplay, simulasi,</p>	<p>a. Perluas pelatihan penyuluhan (gizi,</p>

Tema	KUA Suruh	KUA Bawen	KUA Ungaran Barat
	<p>b. Tambah penyuluhan kompeten (gizi/parenting).</p> <p>c. Gunakan metode digital (telekonseling, grup WA).</p> <p>d. Evaluasi pasca-nikah perlu SOP.</p> <p>e. Materi harus kontekstual sesuai budaya lokal.</p>	<p>praktik parenting/gizi).</p> <p>b. Latih penyuluhan di bidang gizi & konseling konflik.</p> <p>c. Perkuat kerjasama lintas sektor formal.</p> <p>d. Gunakan e-learning/telekonseling untuk follow-up.</p> <p>e. Monitoring pasca-nikah secara berkala.</p>	<p>psikologi keluarga).</p> <p>b. Tambah sesi praktis, studi kasus, roleplay.</p> <p>c. Gunakan evaluasi pasca-nikah (survei, grup WA, konseling).</p> <p>d. Sinergi lintas sektor (KUA–Dinkes–BKKBN–LSM).</p> <p>e. Sesuaikan materi dengan literasi & budaya lokal.</p>

Tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang yang melingkupi KUA Suruh, Bawen dan Ungaran barat adalah:

1. Pemahaman: Urban lebih baik daripada rural di semua lokasi. Bawen & Suruh masih ada yang salah paham (stunting = ekonomi saja);

2. Hambatan: Sama-sama terkendala waktu singkat, keterbatasan SDM, dan minim follow-up. Suruh lebih menekankan kurangnya minat peserta; Bawen banyak yang anggap formalitas; Ungaran Barat terhambat budaya local;
3. Peran Penyuluh: Semua jadi fasilitator inti; Bawen dan Ungaran Barat lebih sering libatkan narasumber eksternal serta metode digital;
4. Rekomendasi: Ketiganya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas penyuluh, evaluasi pasca-nikah, dan penggunaan metode digital



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suruh, KUA Bawen dan KUA Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga harmonis serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko stunting dan perceraian. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek keberlanjutan pasca-nikah akibat kurangnya monitoring dan pendampingan jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini dan mentransformasi bimbingan dari sekadar formalitas menjadi instrumen strategis, diperlukan serangkaian penguatan. Rekomendasi kuncinya meliputi penguatan kapasitas dan penambahan jumlah penyuluhan, perluasan metode digital untuk edukasi berkelanjutan, evaluasi dan pendampingan pasca-nikah, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif dengan dinas kesehatan, BKKBN, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, bimbingan perkawinan diharapkan dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencegah stunting, menurunkan

angka perceraian, dan mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Semarang.

2. Dampak bimbingan perkawinan berbasis pencegahan stunting dan perceraian terhadap kualitas keluarga peserta di Kabupaten Semarang ditemukan bahwa pemahaman peserta di wilayah urban mengenai stunting lebih baik dibandingkan rural, sementara di Bawen dan Suruh masih terdapat miskONSEPsi bahwa stunting semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Secara keseluruhan, program bimbingan perkawinan di ketiga lokasi menghadapi hambatan klasik yang serupa, yaitu waktu pelaksanaan yang singkat, keterbatasan SDM penyuluhan, dan minimnya tindak lanjut (*follow-up*) pasca-nikah, dengan penekanan yang berbeda: Suruh pada kurangnya minat peserta, Bawen pada persepsi program sebagai formalitas, dan Ungaran Barat pada hambatan budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, peran penyuluhan sebagai fasilitator inti adalah kunci, dengan Bawen dan Ungaran Barat lebih proaktif dalam melibatkan narasumber eksternal dan memanfaatkan metode digital. Oleh karena itu, rekomendasi yang disampaikan untuk ketiga lokasi konsisten menekankan pada perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas penyuluhan, implementasi evaluasi pasca-nikah, serta integrasi metode digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan memastikan keberlanjutan program
3. Tantangan dan hambatan pada program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di KUA wilayah Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa

program bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Semarang (meliputi Suruh, Bawen, dan Ungaran Barat) menghadapi sejumlah tantangan kompleks dalam upayanya mencegah stunting dan menurunkan angka perceraian. Tantangan utama meliputi kesenjangan pemahaman antara wilayah urban dan rural, termasuk miskonsepsi bahwa stunting hanya persoalan ekonomi di Bawen dan Suruh, serta kendala operasional seperti waktu yang singkat, SDM terbatas, dan minimnya tindak lanjut. Karakter hambatan pun bervariasi, mulai dari rendahnya minat peserta, persepsi sebagai formalitas, hingga hambatan budaya lokal. Meskipun penyuluhan berperan sebagai fasilitator inti, dua KUA telah menunjukkan inovasi dengan melibatkan narasumber eksternal dan metode digital. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang diajukan berfokus pada penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas penyuluhan, penerapan evaluasi pasca-nikah, dan optimalisasi metode digital untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut dan mewujudkan tujuan program secara lebih efektif.

B. Saran

Saran dalam penelitian tesis tentang peran bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Semarang yaitu Kemenag harus bersinergi dengan kementerian kesehatan dalam penyusunan modul Bimbingan Perkawinan

(BIMWIN), agar dapat dijadikan acuan bagi para fasilitator penyelenggaran BIMWIN dan para peserta BIMWIN.

Untuk memperdalam analisis mengenai peran bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting dan penurunan angka perceraian menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Semarang, disarankan beberapa topik penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Studi Longitudinal tentang Dampak Jangka Panjang Bimbingan Perkawinan

Penelitian ini sebaiknya focus untuk mengukur efektivitas program secara nyata dengan menganalisis korelasi antara keikutsertaan dalam bimbingan dengan insiden stunting pada anak yang dilahirkan dan tingkat ketahanan rumah tangga (apakah terjadi perceraian atau tidak). Studi ini dapat mengidentifikasi apakah efek positif yang dirasakan peserta benar-benar bertahan dalam jangka Panjang.

2. Analisis Komparatif-Efektivitas Metode Penyuluhan

Fokus dalam menilai metode mana yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman, khususnya dalam mengikis miskonsepsi (seperti stunting hanya soal ekonomi) dan lebih menjangkau wilayah rural.

Hasilnya dapat menjadi rekomendasi berbasis bukti bagi KUA untuk berinovasi

3. Model Kemitraan Lintas Sektor yang Optimal untuk Keberlanjutan Program

Penelitian ini setidaknya dapat mengidentifikasi tantangan dalam kemitraan, serta merancang model kerangka kerja (*framework*) kolaborasi yang terstruktur untuk memastikan monitoring dan pendampingan pasca-

nikah berjalan optimal. Penelitian ini menjawab rekomendasi tentang perlunya kolaborasi yang lebih kuat.

4. Faktor Penghambat Psiko-Sosial dan Budaya dalam Penerimaan Materi Bimbingan

Fokusnya dapat ditelusik untuk dapat menyelidiki akar permasalahan mengapa peserta menganggap bimbingan sebagai formalitas, kurang berminat, atau terhambat budaya lokal (seperti di Ungaran Barat). Pemahaman ini crucial untuk merancang materi dan pendekatan penyuluhan yang lebih persuasif dan kontekstual

5. Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Pemantauan Pasca-Nikah

Penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan kuesioner, aplikasi berbasis web, atau mekanisme pelaporan yang sederhana namun efektif untuk melacak perkembangan peserta bimbingan pasca-menikah, mengidentifikasi keluarga yang berisiko (risiko gizi dan konflik), dan menyediakan data untuk intervensi dini oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Adriaman, Mahlil. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ahmad, Sarwat. (2019). *Maqashid Al-Sari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Aisyah, N., et al. (2024). *Prenatal Counseling and Marital Stability: A Meta-Analysis*. Journal of Family Studies.
- Akta Nikah KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Bawen, 2020-2024.
- Akta Nikah KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Suruh, 2020-2024.
- Akta Nikah KUA Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)*, Semarang: KUA kecamatan Ungaran Barat, 2020-2024.
- Al-Hamdani. (2014). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amin, Ma'ruf dkk. (2014). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Arifuddin, Qadriani dkk. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- BPS. (2024). *Statistik Perceraian Indonesia 2023: Analisis Faktor Ekonomi*. Jakarta: BPS RI.
- Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Hakim, M. Fikril. (2014). *Fiqih popular terjemah fathul mu'in*. Lirboyo: Lirboyo Press.

- Huda, Muhammad Chairul. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemenkes & WHO. (2024). *National Strategy for Stunting Prevention 2024-2029*. Jakarta
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari & Muhammad Abdul Hakim Khayyal. (2013). *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Manshur, Ali. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: Tim UB Press.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Rino Ardhan dkk. (2024). *Literasi Digital Mengenai Aplikasi Kesehatan*, Malang: Unisma Press.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. (2018). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge.
- Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'i, Iman Jalaludin dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Rifa'i, Moh. (2014) *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang.
- Sabri Samin & Andi Narmaya Aroeng. (2015). *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.
- Siroj, Malthuf. (2016). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tarigan, Ridwan Saidi. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta: Ruang Karya.

Tripa, Sulaiman. (2019). *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing.

Uliardi, Budi dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Gita Lentera.

Yasin, Fatihuddun Abdul. (2016). *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.

Zahwa Abu, Haikal Ahmad. (2018). *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Agro Media Pustaka.

Zein, Nurhaati. (2015). *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Nomor Dj.li/Pw.01/1997/2009 **Tentang** Kursus Calon Pengantin (suscatin) atau bimbingan pranikah

Keputusan Direktur Jenderal Nomor 373 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Tentang program Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

UU Desa

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

Pusat Layanan Keluarga Sakina (PUSAKA Sakinah)

Program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah)

Aplikasi ELSIMIL

RUU KUHP

UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pendidikan pranikah yang wajib diikuti calon pengantin

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

C. JURNAL, TESIS, DISERTASI

Abdinassir, Nazira, ‘Asszimilációs És Akkulturációs Folyamatok Az Etnikumközi Házasságok Vizsgálatában’, *Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris Folyóirat*, 10.Special Issue (2024), 7–21 <<https://doi.org/10.18458/kb.2024.si.7>>

Agustian, Dita, Samuel Agus Triyanto, Dwi Apriyani, and Octaviana Helbawanti, ‘Strategi Pencegahan Stunting Dalam Rumah Tangga Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya’, *DEDIKASI: Community Service Reports*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.20961/dedikasi.v5i1.69811>>

Agustino, Hutri, and Rizqi Purwo Widodo Eko, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting’, *Jurnal Sosial Politik*, 8.2 (2022), 241–52 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/22558>>

Ahmad, Zul Fikar, Wirda Y Dulahu, and Ulfa Aulia, ‘Sosialisasi Dan Konseling Pencegahan Stunting Serta Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Daun Kelor’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society*, 2.1 (2023), 14–21 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i1.18442>>

Aini, Nadiva Nur, ‘Keberhasilan Pogram Bimbingan Dan Penyuluhan Usia Pranikah Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Teoi William R. Duncan’, *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3.6 (2024), 1–20

Alfikri, Ahmad F S, and Muhammad Rahmatullah, ‘Interfaith Marriage From a Legal Justice Perspective After the Supreme Court’s (SEMA) 2023 Circular Letter’, *Alauddin Law Development Journal*, 6.1 (2024), 92–107 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44215>>

Amalia, Lia, and Andi Makkulawu, ‘Pelatihan Kader Posyandu Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society*, 2.1 (2023), 1–5 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i1.18422>>

Amalia, Lia, Yasir Mokodompis, and Faramita Hiola, ‘Pembentukan Kader Remaja Peduli Stunting Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Pada Balita’, *Phar.Soc*, 2.3 (2023), 178–83 <<https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i3.22011>>

Anandita, Mella Yuria Rachma, and Irwanti Gustina, ‘Pencegahan Stunting Pada Periode Golden Age Melalui Peningkatan Edukasi Pentingnya Mpasi’, *Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2022), 79–86 <<https://doi.org/10.47647/algafur.v1i2.917>>

Andri, Muhammad, ‘Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal’, *Adil Indonesia Jurnal*, 2.2 (2020), 1–10

Andriani, Helen, Miftahul Arsyi, Alphyyanto E Sutrisno, Alexander Waits, and Nurul Rahmawati, ‘Projecting the Impact of a National Strategy to Accelerate Stunting Prevention in East Nusa Tenggara, Indonesia, Using the Lives Saved Tool’, *Narra J*, 5.1 (2025), 1462 <<https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1462>>

Andrianto, Fadly, ‘Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia’, *Administrative Law & Governance Journal*, 3.1 (2020), 114–23 <<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>>

Anggraini, Sopyah Anggraini, Sarmaida Siregar, and Ratna Dewi, ‘Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Pada Ibu Hamil Tentang Pencegahan Stunting Di Desa Cinta Rakyat’, *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 6.1 (2020), 26–31 <<https://doi.org/10.52943/jikebi.v6i1.379>>

Anggreni, Dewi, Lusiana Andriani Lubis, and Heri Kusmanto, *Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora* (repository.usu.ac.id, 2022), I <<https://doi.org/10.55904/histeria.v1i2.281>>

Ansori, Zakky, Sadam H Al-Amyan, Andini H Pratiwi, and Nyi M M Juniar, ‘Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Pajang Kota Tangerang’, *Jurnal Pendidikan West Science*, 1.12 (2023), 713–20 <<https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i12.808>>

Ardiana, Anisah, Alfid Tri Afandi, Ninna Rohmawati, and Ardiyan Dwi Masahida, ‘Focus Group Discussion Dalam Peningkatan Pengetahuan Kader Untuk Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pencegahan Stunting Sejak Dini’, *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4.3 (2021), 225–30 <<https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i3.973>>

Ariadi, Septi, ‘Integrated Handling to Overcome Stunting in Rural Areas in East Java, Indonesia’, *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 36.3 (2023), 436–50 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v36i32023.436-450>>

Ariwati, Valentina Dili, and Qonitah Khalda, ‘Analisis Jalur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan Stunting Menggunakan Health Promotion Model’, *Journal of Health (JoH)*, 10.1 (2023), 063–072 <<https://doi.org/10.30590/joh.v10n1.568>>

Arnita, Sri, Dwi Yunita Rahmadhani, and Mila Triana Sari, ‘Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi’, *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.149>>

Aziz, Abdul R, Muhammad K Mahyuddin, Muhammad N A Wahab, Husin Sungkar, Nurun N Musa, and Nur A Mustafar, ‘Kerangka Konsep Keluarga Malaysia Dalam Mencapai Kesejahteraan’, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh)*, 8.1 (2023), e002196 <<https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i1.2169>>

Azman, ‘Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya’, *Al-Daulah*, 6.1 (2017), 49–64

Azzahra, Sofia, and Iriani Ismail, ‘Government’s Implementation of Learning Strategies in Addressing Stunting’, *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 7.2 (2023), 3253–60 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i2.6868>>

Bahrami, Farahnaz, Akram Kharazmi, Shahab Rezaeian, Ali Alami, and Vajihe Armanmehr, ‘Sociodemographic Determinants of Marital Satisfaction Among an Iranian Population’, *Journal of Research and Health*, 11.3 (2021), 183–90 <<https://doi.org/10.32598/jrh.11.3.100.5>>

Basrowi, Ray W, Charisma Dilantika, Nova L Sitorus, and Mikhael Yosia, ‘Impact of Indonesian Healthcare Worker in Stunting Eradication’, *The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine*, 2.2 (2022), 107–13 <<https://doi.org/10.53773/ijcom.v2i2.66.107-13>>

Beta, Hilmawati U T, and Muhammad H M Marwa, ‘Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak’, *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1090–1108 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>>

Broujeni, Maryam M, Ilnaz Sajjadian, and Mohsen Golparvar, ‘The Effectiveness of the Narrative-Based Acceptance and Commitment Counseling Package on Experiential Avoidance, Affective Capital and Desire to Divorce in Women on the Verge of Divorce’, *PWJ*, 5.1 (2024), 23–35 <<https://doi.org/10.61838/kman.pwj.5.1.3>>

Bulan, Wahidah R, and Kustini Kosasih, ‘Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat’, *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7.2 (2021), 143–55 <<https://doi.org/10.18784/smart.v7i2.1473>>

Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh, ‘Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban’, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.5 (2025), 4890–4905 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>>

Çaksen, Hüseyîn, ‘The Effects of Parental Divorce on Children’, *Psychiatriki*, 2021 <<https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.040>>

Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, ‘Bimbingan Pranikah Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Perspektif Maqoshid Syariah’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12.02 (2024), 285–309

Dasor, Yohanes W, ‘Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur’, *Sosio Konsepsia*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>>

Daud, Mohd K, and Dasmidar Dasmidar, ‘Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh Dan Korelasinya Dengan Adat Beguru Dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)’, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 148 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1574>>

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi, ‘Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran’, *Jurnal Yustitia*, 16.2 (2023), 153–60 <<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>>

Diniyanti, L D, and A A Candra, *Penurunan Angka Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Faktor Keberhasilan Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian* (etd.uir.ac.id, 2023) <[>](https://etd.uir.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12564&keywords=%)

Drahmann, A, ‘Finding a Balance Between Equal Treatment, Transparency, and Legal Certainty When Allocating Scarce Authorisations’, *Review of European Administrative Law*, 13.2 (2020), 33–53 <[>](https://doi.org/10.7590/187479820x15930701852201)

Dyana, Burhanatut, ‘Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KAU Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri’, *Journal Hukum Islam Nusantara*, 07.02 (2024), 1–20

Elonika, Yesica, Ayu Pebrianti, and Rotua Marbun, ‘Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut Di Kabupaten Lingga: Antara Solusi Dan Tradisi’, *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2023), 157–67 <[>](https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956)

Emerson, Angela J, Steven M Harris, and Fathiya A Ahmed, ‘The Impact of Discernment Counseling on Individuals Who Decide to Divorce: Experiences of Post-divorce Communication and Coparenting’, *Journal of Marital and Family Therapy*, 47.1 (2020), 36–51 <[>](https://doi.org/10.1111/jmft.12463)

Ernis, Yul, ‘Implikasi Penyalihan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), 477 <[>](https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496)

Fahmi, Fahmi, Jailani Jailani, and Hayati Hayati, ‘Pembentukan Keluarga Islami; Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, 5.1 (2024), 225 <[>](https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112)

Fallesen, Peter, ‘Who Reacts to Less Restrictive Divorce Laws?’, *Journal of Marriage and Family*, 83.2 (2020), 608–19 <[>](https://doi.org/10.1111/jomf.12722)

Fauzi, Muhammad A, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, ‘Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam’, *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.07 (2023), 2483–89 <[>](https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993)

Fitriana, Fitriana, Yulianti Yulianti, Mudjiran Mudjiran, Herman Nirwana, and Yenda Puspita, ‘Membangun Generasi Berkualitas Dari Keluarga Melalui Pencegahan Dari Pelecehan Seksual Anak Sejak Dini’, *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4.8 (2021), 815–21 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.353>>

Gultom, Hosiana D A, and Serlly Waileruny, ‘Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasaran Daring’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5.2 (2022), 147–61 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6676>>

Gunawan, Edi, and Nazar I Pomalingo, ‘Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung’, *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.75>>

Gunawan, I'lma Fadillah Nur Anisa, and Diah Krisnatuti, ‘The Relationship Between Economic Pressure, Husband-Wife Interaction, and Husband's Marital Satisfaction’, *Journal of Child Family and Consumer Studies*, 1.3 (2022), 175–84 <<https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.175-184>>

Hadad, Alwi A, ‘Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0’, *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 65–72 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>>

Hajihasani, Mehrdad, and Timothy Sim, ‘Marital Satisfaction Among Girls With Early Marriage in Iran: Emotional Intelligence and Religious Orientation’, *International Journal of Adolescence and Youth*, 24.3 (2018), 297–306 <<https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167>>

Handayani, Bekti, and Bambang Arianto, ‘Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa’, *Jurnal Dialogika Manajemen Dan Administrasi*, 3.2 (2022), 59–72 <<https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.7544>>

Henson, Micah, Mark Kot, and Ka-Kit Tung, ‘Optimal Marital Strategies: How Couples Develop Successful Interaction Styles’, *ArXiv Bibliographic Explorer Cornell University*, 24.06 (2024), 1–26 <<http://arxiv.org/abs/2406.07403>>

Hermanto, Agus, and Ihda S Nisa’, ‘Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5.1 (2024), 92–108 <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>>

Hidayatullah, Kholid, Sekolah Tinggi Ilmu Syari, ah Muhammadiyah Pringsewu, and Dosen Luar Biasa di IAIN Metro dan UIN Raden Intan Lampung, ‘Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari’ah’, *Madzhab Ulama Dalam Memahami*, 1.1 (2017), 1–19

Isfatayati, Nur, Bernadhetta D E Santosa, Komang M I Utari, Andini M Putricia, Verina D Hartono, and Tresna M Fahrudin, ‘Pencegahan Kelahiran Stunting Dengan Peningkatan Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Di Desa Bandarasri Kabupaten Mojokerto’, *Mitra Akademia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.1 (2022), 235–41
<<https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i1.4551>>

John, Neetu A, Jeffrey Edmeades, Lydia Murithi, and Iman Barré, ‘Child Marriage and Relationship Quality in Ethiopia’, *Culture Health & Sexuality*, 21.8 (2018), 853–66
<<https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1520919>>

K., Hairuddin K H, Dian M Yulis, and Serli Serli, ‘Use of Technology as a Health Promotion Strategy on Stunting Knowledge in Nursing Students Pasca the Covid-19 Pandemic’, *Jurnal Penelitian Pendidikan Ipa*, 9.SpecialIssue (2023), 974–81
<<https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.5783>>

Kadir, Abdul, Dwi N F Ahmad, Tamara S Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Nida H V S, and others, ‘Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.3 (2021), 220–30
<<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>>

Kanter, Jeremy B, and Christine M Proulx, ‘Understanding the Early Years of Socioeconomically Disadvantaged Couples’ Marriages’, *Family Process*, 60.3 (2020), 806–22 <<https://doi.org/10.1111/famp.12602>>

Kara, Muslimin, ‘Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah...’, *ASSETS*, 2 (2012), 173–84

Al Kausar, Rizki Nanda, Wardah Tri Fauziyyah, and Satriya Pranata, ‘Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Perilaku Pencegahan Stunting Pada Balita’, *Journal Nursing Research Publication Media (NURSEMPEDIA)*, 3.1 (2024), 67–74 <<https://doi.org/10.55887/nrpm.v3i1.109>>

Kautzar, Anieq M A, Andi D Diarfah, Ferawati Taherong, Nurfaizah Alza, Zelna Y Andryani, Firdayanti Firdayanti, and others, ‘Pemberdayaan Remaja Putri Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan’, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7.5 (2023), 4419 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16753>>

Khonitatillah, Nazma A, ‘Peningkatan Kapasitas Kader PKK Melalui Program Pelatihan: Menuju Organisasi Yang Lebih Efektif’, *Jpim*, 1.1 (2024), 38–40 <<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.90>>

Komariah, Maria, Ati S Mediawati, Henny Yulianita, and Dyah Setyorini, ‘Pencegahan Stunting Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Desa Sukamanah’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6.11 (2023), 4621–34 <<https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i11.12176>>

Kulsum, Ummi, and Moh. Z Kamal, ‘Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep’, *Bulletin of Community Engagement*, 1.2 (2021), 85 <<https://doi.org/10.51278/bce.v1i2.255>>

Laksmi, Ni Luh Prema Shantika Putri, and Ni M A Wilani, ‘Gambaran Penyesuaian Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Kehadiran Anak Di Bali’, *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 7.3 (2024), 357–68 <<https://doi.org/10.28932/humanitas.v7i3.7977>>

Lasmadi, Sahuri, Kartika S Wahyuningrum, and Hari S Disemadi, ‘Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan’, *Gorontalo Law Review*, 3.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>>

Lavner, Justin A, Benjamin R Karney, and Thomas N Bradbury, ‘Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication?’, *Journal of Marriage and Family*, 78.3 (2016), 680–94 <<https://doi.org/10.1111/jomf.12301>>

Léopold, Thomas, ‘Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes’, *Demography*, 55.3 (2018), 769–97 <<https://doi.org/10.1007/s13524-018-0667-6>>

Leroy, Jef L, Marie T Ruel, and Deanna K Olney, ‘Measuring the Impact of Agriculture Programs on Diets and Nutrition’, *Washington: Intl Food Policy Res Inst*, 2020, 1–4 <<https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133954>>

Machette, Anthony T, and Ioana A Cionea, ‘In-Laws, Communication, and Other Frustrations: The Challenges of Intercultural Marriages’, *Interpersona an International Journal on Personal Relationships*, 17.1 (2023), 1–18 <<https://doi.org/10.5964/ijpr.8047>>

Manoppo, Mutiara W, and Titih Huriah, ‘Nutrition Intervention to Prevent Stunting in Children Aged 6-59 Months’, *Jurnal Aisyah Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7.S2 (2022), 147–54
<<https://doi.org/10.30604/jika.v7is2.1422>>

Maolana, Ilham H, ‘Peran Media Sosial Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Agar Terciptanya Budaya Politik Yang Partisipatif’, *DeCive*, 4.2 (2024), 39–47
<<https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067>>

Marbun, Bachtiar, Budi Santoso, and Yunanto Yunanto, ‘Mortgage Rights as a Guarantee of Legal Protection for Creditors in Financing According to Thomas Hobbes’s Theory of Justice’, *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024), 2177–85 <<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4369>>

Marni, Marni, Andi Z Abdullah, Ridwan M Thaha, Healthy Hidayanty, Saifuddin Sirajuddin, Amran Razak, and others, ‘Cultural Communication Strategies of Behavioral Changes in Accelerating of Stunting Prevention: A Systematic Review’, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9.F (2021), 447–52
<<https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7019>>

Marwa, Muhammad H M, Fauzan Muhammadi, and Muhammad N Syuhada, ‘Mitigasi Perkawinan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2 (2021), 123–34
<<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16870>>

Mohamadian, Hashem, Mehdi Rezaei, and Jafar Kordzanganeh, ‘A Comprehensive Exploration of Divorce Factors: Insights From Women, Family Counselors, and Judges’, 2024 <<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3824111/v1>>

Mohammadi, Korosh, S A Samavi, and Zahra Ghazavi, ‘The Relationship Between Attachment Styles and Lifestyle With Marital Satisfaction’, *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 18.4 (2016)
<<https://doi.org/10.5812/ircmj.23839>>

Moral, Manuel, Carlos A Chimpén-López, T R Lyon, and José C Adsuar, ‘The Relationship Between Differentiation of Self and Psychological Adjustment to Separation’, *Healthcare*, 9.6 (2021), 738
<<https://doi.org/10.3390/healthcare9060738>>

Motsima, Tshaudi, ‘Determining the Predictors of Short Duration of Marriage to Divorce’, 2025 <<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5889045/v1>>

Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman, ‘Implementasi Maqashid Syariah’, 7.1 (2016), 90–112

Nani, Syamsul, Achmad R Mediansyah, and Syaiful Pakaya, ‘Kajian Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi Pada Program UPPKS Kampung KB)’, *Jurnal Economic Resource*, 2.1 (2019), 76–86 <<https://doi.org/10.33096/jer.v2i1.253>>

Naviu, Chatra Al Shafa Qolby, Ansar Suherman, and Wa Nurfida, ‘Strategi Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Stunting Di BKKBN Kota Baubau’, *Jurnal Audiens*, 5.2 (2024), 361–70 <<https://doi.org/10.18196/jas.v5i2.365>>

Ngambut, Ferdinandus, Alphonsus T Raharso, and Antonius D Firmanto, ‘Kelompok Basis Gerejani Dan Tantangan Sosio-Budaya Terhadap Penghayatan Perkawinan Katolik Masyarakat Urban’, *Vox Dei Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 4.1 (2023), 50–70 <<https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.226>>

Nisa, Julia Fakhrun, and Sri Sumarmi, ‘Evaluation of The Implementation of The Stunting Prevention Program: Literature Review’, *Media Gizi Kesmas*, 13.2 (2024), 860–68 <<https://doi.org/10.20473/mgk.v13i2.2024.860-868>>

Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, Aris, ‘Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional’, *YUTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12.1 (2025), 307–18

Nurhayati, Siti, Moch. C Rizal, and Rizki Dermawan, ‘Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Regarding Criminal Procedure Law in Criminal Law Enforcement in the City of Kediri’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 7.1 (2024), 33–47 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.9698>>

Nurislamiah, Siti, ‘Pengaruh Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Kesejahteraan Keluarga’, *Journal of Islamic Education Studies*, 2.2 (2024), 114–21 <<https://doi.org/10.58569/jies.v2i2.751>>

Pakaya, Yusnan, Sunarto Kadir, and Vivien Novarina A Kasim, ‘Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Gorontalo Implementasi Kebijakan Intervensi’, *Health Information : Jurnal Penelitian*, 15.2 (2023), 1–23 <<https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/1244>>

Poy, Galfari Elsatria Digiferen, M. Dinah Charlota. Lerik, Anderias Umbu Roga, Christina Nayoan, and Marni Marni, ‘Health Belief Model-Based Intervention for Stunting Prevention Among Toddlers in the Sikumana Health Centre Area Kupang City’, *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 14.1 (2025), 8–20 <<https://doi.org/10.51556/ejpazih.v14i1.405>>

Prasetyorini, Sinto A, Edy Lisdiyono, and Sri Mulyani, ‘Reimagining Legal Aid Institution Regulations to Enhance Legal Clarity’, *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.5 (2024), e03418 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3418>>

Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari, ‘Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional’, *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5.2 (2021), 223 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>

Purwa, Taly, Yefin A Meidika, and Yusi Krismaningtyas, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Bersekolah, Maupun Mengikuti Pelatihan (NEET) Di Jawa Timur’, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12.1 (2023), 29–53 <<https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.238>>

Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia, ‘Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), 10–17 <<https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>>

Putri, Liza D, Herlina Agustin, Iriana Bakti, and Jenny R Suminar, ‘Genetic Perception Versus Nutritional Factors: Analyzing the Indigenous Baduy Community’s Understanding of Stunting as a Health Issue’, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22.2 (2025), 145 <<https://doi.org/10.3390/ijerph22020145>>

Ratnawaty, Latifah, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Syari’Ah & Hukum (Jsyh)*, 4.1 (2017), 112–18

Razak, Askari, ‘Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman’, *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), 471–88 <<https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>>

Robiah, Reina Siti, Zaenal Muttaqin, and Anggit Garnita, ‘Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah’, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13.1 (2025), 109–32 <<https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>>

- Rudi, Rudi A, ‘Peran Kafa’ah Dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam’, *El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025) <<https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118>>
- Rudiah, Rudiah, Muhammad Arba, and Djumardin Djumardin, ‘Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.195>>
- Sabarisman, Muslim, and Muhammad B Sulubere, ‘Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan Dan Program BPNT Dalam Penanganan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara’, *Sosio Konsepsia*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3333>>
- Saly, Jeane N, Adelia N Kirana, Laurene Patricia, Monica Wijaya, Sonya Davinia, and Valentina Febriyanti, ‘Urgensi Sanksi Pidana Adat Dalam Pelanggaran Tindak Pidana Di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Perspektif Keadilan Sosial’, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1.2 (2023), 137–41 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1253>>
- Santoso, Mulia A, and Marlinah Marlinah, ‘Consumer Protection in Business Law: Conflict of Norms and Its Implications Under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection’, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07.10 (2024) <<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i10-42>>
- Saripurna, Darjat, Rico I Ginting, Yopi H Syahputra, JUPRI HALIM, and FARIZ JUMA’AIDIL, ‘Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Di Sumatera Utara Dengan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)’, *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 22.2 (2023), 394 <<https://doi.org/10.53513/jis.v22i2.9009>>
- Sartika, Lilis, and Safrida Safrida, ‘Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Nagan Raya’, *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 11.1 (2023), 128–51 <<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6355>>

Satiadharmano, Deddi Fasmadhy, Sofyan, Yuda Widodo, Rahmiati, and Rifka Safira, ‘Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam’, *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 2.1 (2024), 45–62 <<https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI/article/view/285/303>>

Schramm, David G, and Emily Becher, ‘Common Practices for Divorce Education’, *Family Relations*, 69.3 (2020), 543–58 <<https://doi.org/10.1111/fare.12444>>

Sentika, Rachmat, Trisna Setiawan, Kusnadi Kusnadi, Deborah J Rattu, Irma Yunita, Bertri M Masita, and others, ‘The Importance of Interprofessional Collaboration (IPC) Guidelines in Stunting Management in Indonesia: A Systematic Review’, *Healthcare*, 12.22 (2024), 2226 <<https://doi.org/10.3390/healthcare1222226>>

Shofi, Umar, and Rina Septiani, ‘Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Sosial Teknologi*, 2.8 (2022), 660–69 <<https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391>>

Sholihah, Hani, ‘Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga’, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta*, 1.01 (2021), 60–69 <<https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.10>>

Silvi, Irma, ‘Peran Perempuan Pengusaha UMKM Dalam Pemberdayaan Perempuan Nelayan Di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu’, *Biokultur*, 12.1 (2023), 37–44 <<https://doi.org/10.20473/bk.v12i1.40204>>

Simbar, Masoumeh, Narges Eskandari, AbouAli Vedadhir, Ahmad R Baghestani, and Somayeh Momenyan, ‘Related Factors to Paternal Adaptation: A Cross-Sectional Study for First-Time Fathers’, *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 24.1 (2019), 18 <https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_144_17>

Skipper, Antonius, Loren D Marks, Travis J Moore, and David C Dollahite, ‘Black Marriages Matter: Wisdom and Advice From Happily Married Black Couples’, *Family Relations*, 70.5 (2021), 1369–83 <<https://doi.org/10.1111/fare.12565>>

Subari, Subari, ‘Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo Dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang’, *Dharma Nusantara Jurnal Ilmiah Pemberdayaan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8–14
<<https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.818>>

Sukmawati, Sukmawati, Lili Mamuroh, Furkon Nurhakim, and Henny S Mediani, ‘Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kersamenak Kabupaten Garut’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 6.6 (2023), 2360–74
<<https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i6.9621>>

Suleman, Frangky, Qadriani Arifuddin, Saifudin Saifudin, Fitrohtul Khasanah, and Suud S Karimullah, ‘The Review of the Maslahah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 23.3 (2023), 573
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783>>

Syafrudin, Azam, Fadhilah D Pangestu, Misnatul Akrilah, and Yuliana Azzahra, ‘Mewujudkan Keluarga Sejahtera Dari Perspektif Psikologis Dan Sosial’, *Jsip*, 3.2 (2025), 98–103
<<https://doi.org/10.26877/jsip.v3i2.21584>>

Toni, Agus, ‘Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia’, *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2018), 34–63
<<https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>>

Tullius, Janne M, Marlou L A de Kroon, Josué Almansa, and Sijmen A Reijneveld, ‘Adolescents’ Mental Health Problems Increase After Parental Divorce, Not Before, and Persist Until Adulthood: A Longitudinal TRAILS Study’, *European Child & Adolescent Psychiatry*, 31.6 (2021), 969–78 <<https://doi.org/10.1007/s00787-020-01715-0>>

Ubaidillah, Muh. H, Aufa U A Abdalla, and Satmoko A Frambudi, ‘Keluarga Maslahah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari’ah’, *Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2024), 150–66
<<https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>>

Utami, Kery, and Ardiani Fadila, ‘Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Anggota Koperasi Wanita Jasmine Sejahtera’, *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2023), 1470–77
<<https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4984>>

Utomo, Ariane, and Oki R Sutopo, ‘Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia’, *Jurnal Studi Pemuda*, 9.2 (2020), 77
<<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>>

Vidalia, Rika N, and Muhammad Azinar, ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana’, *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1.12 (2021) <<https://doi.org/10.36418/sosains.v1i12.274>>

Wafa, Muhammad Ali, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi’i, ‘Peran Pusaka Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian Di Kua Besuk Kabupaten Probolinggo’, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2024), 1–12 <<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.903>>

Witdiawati, Witdiawati, Dadang H Purnama, Udin Rosidin, Iwan Shalahuddin, and Nina Sumarni, ‘Pendidikan Kesehatan Tentang Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting’, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7.4 (2024), 1744–51 <<https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i4.13904>>

Wondimu, Shimelis, and Tamirie Andualem, ‘Determinants of Marital Satisfaction From Married Individuals’ Perspectives in Addis Ababa: A Qualitative Study’, *International Journal of Qualitative Research*, 3.3 (2024), 278–87 <<https://doi.org/10.47540/ijqr.v3i3.1297>>

Wulandari, Heni Wulandari, and Istiana Kusumastuti, ‘Pengaruh Peran Bidan, Peran Kader, Dukungan Keluarga Dan Motivasi Ibu Terhadap Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Stunting Pada Balitanya’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19.02 (2020), 73–80 <<https://doi.org/10.33221/jikes.v19i02.548>>

Yuliantini, Emy, Kamsiah Kamsiah, Eliana Eliana, Andra Saferi Wijaya, and Yunita Yunita, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Gizi: Strategi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Seluma ’, *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 SE-Articles (2023), 519–25 <<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/652>>

Zainal, Asliah, Hasniran Hasniran, Husain Insawan, and Muhammad Zainal, ‘Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara’, *Palastren Jurnal Studi Gender*, 15.1 (2022), 89 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>>